

**ANALISIS PENDAPAT MAZHAB SYĀFI'Ī DAN MAZHAB MĀLIK
TENTANG *BAI' ĪNAH***



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam(S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

APRILITA KURNIATUN

NPM: 1521030328

Jurusan: Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

**ANALISIS PENDAPAT MAZHAB SYĀFI'Ī DAN MAZHAB MĀLIK
TENTANG *BAl' ĪNAH***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam(S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

APRILITA KURNIATUN

NPM: 1521030328

Jurusan: Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)



Pembimbing I: Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H

Pembimbing II: Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H / 2019 M

ABSTRAK

Bai' ināh secara terminologis adalah menjual suatu benda dengan harga lebih dibayarkan belakangan dalam tempo tertentu untuk dijual lagi oleh orang yang berutang dengan harga saat itu yang lebih murah untuk menutup utangnya. Praktik jual beli *ināh* adalah jika seorang penjual menjual barang dagangannya dengan suatu harga yang dibayar belakangan dengan tempo tertentu, kemudian penjual itu membeli lagi barang dagangannya itu dari pembeli (sebelum pembeli membayar harganya) dengan harga yang lebih murah, dan saat jatuh tempo pembeli membayar harga yang dibelinya dengan harga awal.

Permasalahan dari penelitian ini adalah Bagaimana Pendapat Imam Syāfi'ī dan Imam Mālik tentang *bai' ṭnah* dan Apa Persamaan dan Perbedaan Pendapat Imam Syāfi'ī dan Imam Mālik Tentang *bai' ṭnah*. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Imam Syāfi'ī dan Imam Mālik tentang *bai' ṭnah*, serta mengetahui Persamaan dan Perbedaan Pendapat Imam Syāfi'ī dan Imam Mālik Tentang *bai' ṭnah*. Penelitian ini adalah Studi kepustakaan, yaitu dengan meneliti pendapat Imam Syāfi'ī dan Imam Mālik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersifat *deskriptif analisis komparatif*, pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah dan mengutip dari sumber-sumber bacaan yang relevan. Pengolahan data dilakukan melalui tahap editing dan sistematising.

Berdasarkan hasil penelitian kiranya dapat dikemukakan bahwa Persamaan pendapat menurut Imam Syāfi'ī dan Imam Mālik tentang *bai' ṭnah* dilihat dari aspek penjual dan aspek pembeli. Bahwa penjual bisa dikatakan pembeli dan pembeli juga bisa dikatakan penjual. Dari aspek penjual *bai' ṭnah* adalah seseorang menjual barang secara tunai dengan kesepakatan akan membelinya kembali dari pembeli yang sama dengan harga yang lebih kecil secara tunai, sedangkan dari aspek pembeli *bai' ṭnah* adalah seseorang membeli barang secara tidak tunai dengan kesepakatan akan menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga lebih kecil secara tunai. Perbedaan menurut Imam Syāfi'ī bahwa *bai' ṭnah* diperbolehkan dengan alasan bahwa *bai' ṭnah* adalah suatu akad dinilai dari apa yang diungkapkan dalam akad tersebut dan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Menurut Imam Mālik bahwa *bai' ṭnah* tidak diperbolehkan dengan alasan karena orang yang membeli barang dengan cara menangguk pembayarannya, mengambil uang dari penjual secara kontan, tetapi uang yang telah diterima lebih sedikit dari apa yang dibeli sebelumnya. Dengan demikian *bai' ṭnah* merupakan perantara (*wasilah*) kepada riba, karena penjual dan pembeli tidak mempunyai maksud memiliki barang, melainkan uang tunai.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aprilita Kurniatun
NPM/Jurusan : 1521030328/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pendapat Mazhab Syāfi'ī dan
Mazhab Mālik Tentang Bai 'Īnah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya telah cek turnitin dan benar bebas dari plagiat dengan hasil (18%), sebagai salah satu syarat mendaftar munaqasyah. Apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 10 September 2019

Aprilita Kurniatun
NPM: 1521030328



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi :

**ANALISIS PENDAPAT MAZHAB
SYAFI'Ī DAN MAZHAB MALIK
TENTANG BAI'INAH**

Nama :

APRILITA KURNIATUN

NPM :

1521030328

Fakultas :

Syari'ah

Jurusan :

Mu'amalah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H.A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H

Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A

NIP. 197009011997031002

NIP. 198206262009011015

Mengetahui,

Ketua Jurusan Mu'amalah

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suramin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“ANALISIS PENDAPAT MAZHAB SYA’FI DAN MAZHAB MALIK TENTANG BAI’INAH** disusun oleh, Aprilita Kurniatun, Npm.1521030328, Program Studi Muamalah, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal. Rabu, 18 September 2019.

Tim Penguji

Ketua

: Khoiruddin, M.S.I.

Sekretaris

: Abuzar Algifari, S.Ud., M.Ag.

Penguji Utama

: Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

Penguji Pendamping I

: Dr.H.A.Khumaidi Ja’far, S.Ag., M.H.

Penguji Pendamping II

: Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A

**Mengetahui,
Fakultas Syariah**



Chairuddin, M.H

009011997031002

MOTTO

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ الدليل على تحريمه¹

“Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)”.



¹ Athiyyah Ramadhan, *Maushu'ah al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Munazhhamah li al-Mu'amalah al-Islamiyyah wa Dauriha fi Taujih al-Mu'ashirah*, (Dar: al-Aiman al-Iskadariyah), h. 176-177.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Aprilita Kurniatun putri kedua pasangan Bapak Misgianto dan Ibu Kamisah. Lahir di Kutowinangun pada tanggal 15 April 1997. Penulis mempunyai 3 Saudara Kandung yaitu seorang kakak laki-laki bernama Agus Wibawantoro dan 2 adik perempuan yaitu Amalia Nur Vita dan Aini Nur Azizah.

Riwayat pendidikannya di Sekolah Dasar Negeri 1 Kutowinangun pada tahun 2004 sampai 2010, kemudian melanjutkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah Al-Barokah poncowarno pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2012. Setelah itu melanjutkan sekolah menengah Atas di SMK Al-Basyari Sendang Mulyo pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan ke Universitas Islam Negeri (UIN) Lampung, mengambil Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) pada Fakultas Syari'ah.



PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Ayahanda tercinta (Misgianto) dan Ibunda tercinta (Kamisah) yang senantiasa mendoakan dan membimbingku dengan penuh kasih sayang, memberi dukungan baik moril dan materil demi keberhasilan cita-citaku serta curahan kasih sayang yang tak terhingga. Terimakasih Ayah dan Ibu.
2. Kakak laki-lakiku Agus Wibawantoro dan Adik perempuanku Amalia Nur Vita, Aini Nur Azizah, terakhir buat ponakan saya yang bernama Sherenada Najwa Wibawantoro atas segala do'a, dukungan dan kasih Sayang.
3. Teruntuk Amri W. Mukti yang selalu menemaniku, memberi motivasi dan menyemangatiku serta membantuku dalam menyelesaikan Skripsi.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul **“ANALISIS PENDAPAT MAZHAB SYĀFI’Ī DAN MAZHAB MĀLIK TENTANG BAI ‘ĪNAH”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) jurusan Muama’lah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu syari’ah.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha sendiri, banyak sekali menerima motivasi bantuan pemikiran, materil dan moril dan paerispasi dari berbagai pihak, oleh karena itu tak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:


1. Rektor UIN Raden Intan Lampung. Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M. Ag. Beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Dr. H. Khairuddin, M.H. serta para wakil Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasannya.
3. Ketua Jurusan Muamalah Khoiruddin, M.S.I., dan sekretaris jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Juhratul Khulwah, M.S.I., yang penuh

kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H., selaku Pembimbing I dan Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A, selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak / Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan selama menempuh perkuliahan dikampus.
6. Kepada Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf yang turut memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Rekan-rekan Mahasiswa dan para sahabat-sahabat perjuanganku, khususnya angkatan 2015 Muamalah D yang selalu menyemangati, memberikan dukungan, dan ikut membantu menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku sekaligus teman diskusi khususnya Nurul Handayani, Mezalia Pulungan, Reni Puspita Sari, Septi Agustian, Cahya Lintang Pratiwi, Shanti Pramita Sari, Selly Destia, Julia Hasanah, Eni Andayani. Terimakasih atas Suport yang selalu kalian berikan.
9. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempatku menimba Ilmu pengetahuan.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiq-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. Amin Yarobbal a'lamin

Bandar Lampung, 10 September 2019



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian	9
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Tentang Jual Beli	
1. Pengertian Jual Beli	14
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	17
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	23
4. Macam-Macam Jual Beli.....	31
5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	44
B. Jual Beli <i>'Īnah</i>	
1. Pengertian Jual Beli <i>'Īnah</i>	45
2. Dasar Hukum Jual Beli <i>'Īnah</i>	49
3. Hukum Jual Beli <i>'Īnah</i>	51
4. Karakteristik Jual Beli <i>'Īnah</i>	52
BAB III. PENDAPAT MAZHAB SYĀFI'Ī DAN MAZHAB MALIKI TENTANG <i>BAI 'ĪNAH</i>	
A. Imam Syāfi'ī.	
1. Biografi Imam Syāfi'ī dan Latar Belakang Pendidikannya.....	54
2. Pola Pemikiran dan Metode <i>Istidlāl</i> Imam Syāfi'ī	58
3. Karya dan Murid Imam Syāfi'ī.....	63
4. Pendapat Mazhab Syāfi'ī Tentang <i>Bai 'Īnah</i>	65

B. Imam Mālik	
1. Biografi Imam Mālik dan Latar Belakang Pendidikanya.....	68
2. Pola Pemikiran dan Metode <i>Istidlāl</i> Imam Mālik.....	70
3. Karya dan Murid Imam Mālik.....	77
4. Pendapat Mazhab Mālik Tentang <i>Bai 'Īnah</i>	81

BAB IV. ANALISIS DATA

A. Persamaan Pendapat Antara Mazhab Syāfi'ī dan Mazhab Mālik Tentang <i>Bai 'Īnah</i>	84
B. Perbedaan Pendapat Antara Mazhab Syāfi'ī dan Mazhab Mālik Tentang <i>Bai 'Īnah</i>	85

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	90



BAB I

PENDAHULUAN

A. PENEGASAN JUDUL

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan memahami judul Skripsi penelitian ini yaitu “**ANALISIS PENDAPAT MAZHAB SYĀFI’Ī DAN MAZHAB MĀLIK TENTANG BAI ’ĪNAH**” maka perlu dikemukakan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalah pahaman bagi para pembaca sebagai berikut:

1. Analisis, penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, munasabah, duduk perkaranya, dsb).¹
2. Pendapat, adalah suatu proses atau cara, perbuatan, memikir, masalah yang memerlukan pemecahan.²
3. Mazhab Syāfi’ī, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah merupakan Imam yang ketiga menurut susunan *tārikh* kelahiran yang lahir pada tahun 105. Beliau adalah pendukung terhadap ilmu *hadīts* dan pembaharuan agama dalam abad kedua Hijriyyah.³

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke 4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 58.

² Abdulloh, Pius, Trisno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Arkolo, Surabaya, 1994, h. 873

³ Ahmad al-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzab* (Jakarta: Amzah, 2008), h. 139.

4. Mazhab Mālik, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Imam besar dari kota Madinah dan Imam Hijaz. Beliau adalah seorang ahli *Fiqh* yang terakhir bagi kota Madinah.⁴
5. *Bai 'Īnah* adalah menjual suatu benda dengan harga lebih dibayarkan belakangan dalam tempo tertentu untuk dijual lagi oleh orang yang berutang dengan harga saat itu yang lebih murah untuk menutup utangnya.⁵

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan memilih judul ini adalah sebagai berikut :

1. Alasan Objektif
 - a. Telah terjadi perbedaan-perbedaan yang begitu tajam dikalangan para ulama Mazhab mengenai masalah *bai 'īnah*, yang belum pernah ditemukan dalam persoalan-persoalan *bai 'īnah* lainnya. Menurut Mazhab Syāfi'ī *bai 'īnah* itu boleh sedangkan menurut Mazhab Mālik *bai 'īnah* itu tidak boleh. Hal ini perlu diteliti tentang pandangan ulama tersebut dan alasan-alasan apa dari kedua imam tersebut membolehkan dan tidak membolehkan dalam *bai 'īnah*.
 - b. Karena judul Skripsi ini belum pernah dibahas, oleh karena itu perlu untuk mengkajinya.

⁴ *Ibid.*, h.71.

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana 2013), h. 185.

2. Alasan Subjektif

- a. Dari aspek yang diteliti mengenai permasalahan tersebut serta dengan tersedianya literatur yang menunjang, maka sangatlah memungkinkan untuk dilakukan penelitian.
- b. Menurut penulis kajian yang berhubungan dengan judul Skripsi ini belum banyak yang mengkaji oleh karena itu perlu untuk mengkajinya serta judul yang akan diangkat ada relevansinya dengan Jurusan Muamalah.

C. Latar Belakang Masalah.

Muamalah adalah sendi kehidupan di mana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatian, serta konsistennya dalam ajaran-ajaran Allah Swt. Sebagaimana diketahui harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh), yang di dalamnya terdapat berbagai godaan dan rawan penyelewengan. Sehingga wajar apabila seorang yang lemah agamanya akan sulit untuk berbuat adil kepada orang lain dalam masalah meninggalkan harta yang bukan menjadi haknya (harta haram), selagi ia mampu mendapatkannya walaupun dengan jalan tipu daya dan paksaan. Diantara sekian banyak aspek kerjasama dan perhubungan manusia, maka muamalah jual beli termasuk salah satu di antaranya. Bahkan aspek ini sangat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerjasama dengan orang lain.⁶

⁶ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 1.

Menurut pengertian fikih Muamalah, jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan jalan melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (Hukum Islam),⁷ atau menukar suatu barang dengan barang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi hak milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual.⁸

Dalam *Al-Qur'an*:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُمَّ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang

⁷ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga DanBisnis)*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 104.

⁸ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 65.

Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Qs. Al-Baqarah [2]: 275)⁹

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٧٥﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Qs. An-Nisa’ [4]:29)¹⁰.

Dalam Al-Hadīts:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه أبوداود والترمذي وابن ماجه)

“Sesungguhnya jual beli itu haruslah dengan saling suka sama suka”. (HR. Abu Daud Tirmidzi dan Ibnu Majah)

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 47.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Op. Cit. h., 83.

¹¹ Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Qazuwaini wa majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz VII (Kairo: Mawqi Wizarah al-Auqaf al-Mishriyah), h. 10.

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ
 (رواه الترمذی عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه)

“Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para nabi, para shiddiqin, dan para syuhada”. (HR. Tirmidzi dari Abu Said al-Khudriy Ra)

Penghalalan Allah terhadap jual beli itu mengandung dua makna; salah satunya adalah bahwa Allah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjual-belikan atas dasar suka sama suka.¹³ Kata ‘*inah* berasal dari bahasa Arab yang berarti “tunai” atau “Segera”. Tetapi, yang dimaksud dengan *bai 'inah* adalah menjual harta dengan bayaran angsuran, kemudian segera membelinya kembali dengan bayaran tunai. Menurut al-Bahutty, *bai 'inah* adalah penjualan barang kepada seseorang dengan harga kredit dan barang diserahkan kepada pembeli, kemudian dibeli kembali oleh penjual sebelum mengambil bayarnya dengan uang tunai lebih kecil dari harga asalnya.¹⁴ Islam juga menjelaskan jenis-jenis jual beli yang termuat dalam fikih muamalah. diantaranya jual beli ‘*inah*. Praktik Jual beli ‘*inah* yaitu seseorang penjual menjual barang dagangannya dengan suatu harga yang dibayar belakangan dengan tempo tertentu, kemudian penjual itu membeli lagi barang dagangannya itu dari pembeli dengan harga

¹² Al-Tarmizi, Sunan Al-Tirmidzi, Juz 3, *Maktabah Kutub Al-Mutun*, h. 56.

¹³ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtashar Kitab Al-Umm fi Al-fiqh*, Cet-1, buku 2 Jilid 3-6 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), h. 1.

¹⁴ <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214>

Eka Nuraini Rachmawati, Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual beli dalam perspektif Fikih dan praktiknya di pasar modal Indonesia”, *Al-Adalah*, Vol. XII, No. 4, 2015, h. 789.

yang lebih murah dari yang dijual, namun pembeli membayar harganya dengan kontan sesuai dengan kesepakatan.¹⁵

Dinamakan jual beli dengan *'inah* karena orang yang membeli barang dengan cara menanggukkan pembayarannya, mengambil uang dari penjual dengan kontan (*'inah*), tetapi uang yang di terima lebih sedikit dari apa yang dibeli sebelumnya. Dengan demikian, pembeli harus melunasi harga barang (yang dibeli oleh penjual dengan cara ditanggukkan) apabila telah sampai waktunya. Terjadi perbedaan pendapat tentang *bai 'inah* menurut ringkasan kitab *al-umm* pendapat Mazhab Syāfi'ī bahwa *bai 'inah* sebagai hal yang diperbolehkan karena suatu akad dinilai dari apa yang diungkapkan dalam akad tersebut dan dari niat yang merupakan domain Allah untuk menilainya.¹⁶

Menurut pendapat Mazhab Mālik bahwa *bai 'inah* tidak diperbolehkan sebagai *bai 'inah* yang tidak sah (*invalid*). Hal ini karena *bai 'inah* dalam praktiknya lebih mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang, yaitu dalam hal ini adalah riba.¹⁷ Berdasarkan latar belakang masalah di atas perlu diadakan penelitian lebih lanjut karena banyak terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama, maka penulis menuangkan dalam sebuah judul penelitian “Analisis Pendapat Mazhab Syāfi'ī dan Mazhab Mālik Tentang *Bai 'inah*.”

¹⁵ Mardani, *Op. Cit.*, h. 185.

¹⁶ Imam Syāfi'ī Abū Abdullah Muhammad bin Idris, *Op. Cit.*, h. 2.

¹⁷ Al-Imam Mālik bin Anas, *Al-Muwattha' Imam Mālik* Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 85.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pendapat Mazhab Syāfi'ī dan Mazhab Mālik tentang *bai 'īnah*?
2. Apa perbedaan dan persamaan pendapat Mazhab Syāfi'ī dan Mazhab Mālik tentang *bai 'īnah*?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Mazhab Syāfi'ī dan Mazhab Mālik tentang *bai 'īnah*.
 - b. Untuk mengetahui apa persamaan dan perbedaan pendapat Mazhab Syāfi'ī dan Mazhab Mālik tentang *bai 'īnah*.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Untuk memberikan wawasan pemikiran kepada masyarakat khususnya bagi umat islam terkait pendapat Mazhab Syāfi'ī dan Mazhab Mālik tentang *bai 'īnah*.
- b. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), artinya data dan bahan kajian yang dipergunakan berasal dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku-buku fikih muamalah, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya, catatan maupun laporan hasil penelitian dan berbagai literatur yang berkaitan dengan topik kajian.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis komparatif*, yang dimaksud dengan dengan metode *deskriptif* adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.¹⁸ Analisis yaitu suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar yang kemudian melakukan uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, penafsiran dan interpretasi data.¹⁹ Metode komparatif adalah suatu metode yang membandingkan dua atau lebih tokoh atau aliran yang menelaah persamaan atau perbedaan mereka mengenai hakikat manusia, dunia, jiwa, politik.²⁰

¹⁸ Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Methodologi penelitian* (Bumi Aksara, 1997), h. 1.

¹⁹ *Ibid.*, h. 68.

²⁰ Anton Bakker, A, Charis Zubai, *Metode Penelitian Filsafat*, Kanisius (Yogyakarta, 1992), h. 83.

Maka dalam penelitian ini mencoba memahami perbedaan antara Mazhab Syāfi'ī dan Mazhab Mālik mengenai *bai 'īnah*. Oleh karena itu, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *deskriptif-komparatif*, dimana penulis membuat pencandran (deskripsi) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai pandangan Mazhab Syāfi'ī dan Mazhab Mālik mengenai *bai 'īnah*, kemudian dibandingkan (komparasi) dan dianalisis berdasarkan data primer dan sekunder untuk mencari sebab yang melatarbelakangi pandangan di antara mereka.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber Data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan. Sedangkan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang dibutuhkan meliputi:

a. Bahan hukum primer (pokok)

Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber pada *al-Qur'ān*, dan *al-hadīts* Kitab *al-Muwattha* yang merupakan karangan Imam Mālik bin Ānas dan Kitab *al-Umm* merupakan kitab monumental hasil karya Imam Syāfi'ī.

b. Bahan hukum sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang mendukung data penelitian, pengumpulan data ini diperoleh dari kitab-kitab yang dikarang oleh Ashab *Mālikiyyah* dan *Syāfi'iyyah*, buku-buku, jurnal, dan pendapat lain yang

ditulis oleh tokoh lain, dan judul-judul skripsi yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti media internet, kamus hukum dan Ensiklopedia.

G. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) oleh karena itu metode pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah riset kepustakaan yaitu mengumpulkan data penelitian dengan cara membaca, menelaah sumber-sumber data baik kitab-kitab, buku-buku, artikel dan sumber bacaan lainnya, menyalin, mengutip serta mempelajari berbagai macam literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti baik terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dari berbagai referensi yang berkaitannya dengan masalah-masalah dalam skripsi ini.

1. Pengolahan Data.

Setelah data relevan dengan judul ini terkumpul, kemudian data diolah dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*Editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah

sesuai/relevan dengan masalah, tidak berlebihan, jelas tanpa kesalahan.

- b. Sistematisasi data (*Sistematising*), yaitu melakukan pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.²¹

2. Metode Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif. Maksudnya adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah-kaidah kualitatif. Kaidah kualitatif adalah bahwasanya proses analisis tersebut ditunjukkan untuk mengembangkan teori dengan cara membandingkan teori dengan tujuan untuk menentukan teori baru yang berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik.

Analisis data didasarkan pada analisis deduktif, analisis deduktif bertitik tolak pada ketentuan-ketentuan yang bersifat umum melalui analisa yang benar, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus²². Kesimpulan akhir menggunakan metode komparatif yaitu metode cara berfikir dengan membandingkan data-data dari hasil penelitian tentang perbedaan pendapat antara Mazhab Syāfi'ī dan Mazhab

²¹ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT.Citra Aditya Baki 2004), h. 90-91.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2007) h. 81.

Mālik mengenai *bai 'īnah*.²³ Dalam metode ini dibandingkan perbedaan-perbedaan pendapat antara Mazhab Syāfi'ī dan Mazhab Mālik mengenai *bai 'īnah*, dari metode ini di harapkan akan memperoleh data-data objektif sehingga dapat menjawab permasalahan di atas.



²³ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jilid 1 (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981), h. 36.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli.

Secara etimologi jual beli diartikan: “ Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).²⁴ Jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu yang lain. *al-bai'* terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu *al-Syirā'* yang berarti membeli.²⁵ Dengan demikian, *al-bai'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual sedangkan beli adalah perbuatan membeli.²⁶ Dengan demikian Jual beli adalah transaksi yang mengharuskan adanya seorang penjual, seorang pembeli, barang dan harga atau menukar harta dengan harta yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.²⁷

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar suatu yang bukan kemanfaatannya atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah *dzat* (berbentuk), yang berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatannya dan bukan

²⁴ Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73.

²⁵ Mardani, *Op. Cit.*, h. 101.

²⁶ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 111.

²⁷ Ahmad Subagiyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam*, h. 55.

pula kenikmatan yang mempunyai daya tarik, penukaran bukan emas bukan pula perak, benda yang dapat direalisir dan ada sertifikat (tidak diragukan).²⁸

Jual beli itu ada dua macam. *Petama*, jual beli menurut sifat barang yang menjadi tanggungan penjualan. Apabila telah ada sifat tersebut, maka si pembeli tidak diperbolehkan untuk melakukan khiyar pada barang yang ada dan yang telah sesuai sifatnya. *Kedua*, jual beli suatu benda yang menjadi tanggungan penjual benda itu, yang akan diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Apabila benda tersebut rusak, maka penjual tidak dapat menanggung selain benda yang telah dijualnya. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa (seseorang) tidak diperbolehkan melakukan transaksi, kecuali dengan dua cara ini.²⁹

Adapun definisi jual beli (*al-bai'*) secara terminologi diungkapkan oleh para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanāfiyah, jual beli (*al-bai'*) adalah kepemilikan harta dengan cara tukar menukar dengan harta lainnya pada jalan yang ditentukan.
- b. Menurut ulama Mālikiyah, jual beli (*al-bai'*) adalah akad saling tukar menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar-menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 69.

²⁹ Imam Syāfi'ī Abū Abdullah Muhammad bin Idris, *Loc. Cit.*,

- c. Menurut ulama Syāfi'īyyah, jual beli (*al-bai'*) adalah akad saling tukar-menukar yang tujuannya memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi.
- d. Menurut ulama Hanābilah, jual beli (*al-bai'*) adalah saling tukar menukar harta walaupun dalam tanggungan atau manfaat yang diperbolehkan syara', bersifat abadi bukan termasuk riba dan pinjaman.³⁰
- e. Menurut Imam al-Nawawī, berdasarkan buku *Ahmad Nahrawī Abdul Salām al-Indūnīsī* menyebutkan bahwa umat Islam sepakat bahwa transaksi yang sah terjadi setelah adanya proses pemilihan barang oleh pembeli.³¹

Definisi jual beli (*al-bai'*) sebagaimana yang dikemukakan para ulama di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian untuk melakukan pertukaran barang dengan barang, uang dengan barang menggunakan cara melepaskan hak kepemilikan dari pedagang kepada pedagang lainnya dan yang lainnya dengan syarat saling merelakan, suka sama suka menurut cara yang ditentukan oleh syari'at baik dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan *ijāb* dan *qabūl*, seperti yang berlaku pada jual beli umumnya.³²

³⁰ Enang Hidayat, *Op. Cit.*, h. 11.

³¹ Ahmad Nahrawī Abdul Salām al-Indūnīsī, *Ensiklopedia Imam Syāfi'ī* (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2018), h. 528.

³² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Bandung: Intermasa, 1982), h. 135.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum asal dari jual beli itu adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam Asy-Syatibi, pakar fiqih Māliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam Asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik (penimbunan barang sehingga stok hilang pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihlikār* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini, menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Jadi dalam jual beli mempunyai landasan dasar hukum yaitu sebagai berikut:³³

a. *Al-Qur'ān*.

Al-Qur'ān dalam kajian *ushūl al-fiqh* merupakan objek pertama dan utama pada kegiatan penelitian dalam memecahkan suatu hukum. *Al-qur'ān* menurut bahasa berarti “bacaan” dan menurut istilah *ushūl al-fiqh al-qur'ān* berarti “*kalam* (perkataan) Allah yang diturunkannya dengan perantaraan malaikat jibril kepada Nabi Muhammad Saw, dengan bahasa arab serta dianggap beribadah membacanya”.³⁴ Adapun landasan hukum jual beli yang dianjurkan dalam Islam yang bersumber dari *al-qur'ān* yaitu sebagai berikut:

³³ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah, Op. Cit.*, h. 114.

³⁴ Satria Effendi, *Ushūl al-fiqh*, Cet III (Jakarta: Kencana, 2009), h. 79.

1) Firman Allah Q.S al-Baqarah (2) ayat: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah: 275).³⁵

Riba secara bahasa berarti *Ziyādah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara *linguistik* riba berarti “tumbuh” dan “membesar” sedangkan menurut istilah, riba berarti pengambilan “tambahan” dari harta pokok atau modal

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op. Cit., h. 47.

secara *bāthil*. Maksud dari tambahan disini, yaitu tambahan kuantitas dalam penjualan aset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas, tambahan dalam hutang yang harus dibayar karena tertunda pembayaran, seperti bunga hutang, dan tambahan yang ditentukan dalam waktu penyerahan barang berkaitan dengan penjualan aset yang diharuskan adanya serah terima langsung.³⁶

Allah Swt Mensyari'atkan jual beli sebagai satu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan manusia lainnya. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu sarannya adalah dengan jalan melakukan jual beli dan mengharamkan riba di dalam jual beli.

2) Firman Allah Q.S al-Baqarah (2) ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا
فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya itu adalah kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada

³⁶ <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/247>.

Efa Rodiah Nur, :Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern”. *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. XII, No. 3, (Juni: 2015), h. 648-649.

Allah ; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

(Q.S. Al-Baqarah: 282).³⁷

3) Firman Allah Q.S an-Nisa’ (4) ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa 29).³⁸

Berdasarkan ayat di atas memberikan penegasan bahwa Allah Swt memberikan pelajaran yang sangat jelas tentang *mu’āmalah* yaitu dalam mencari keuntungan, sehingga tidak dibenarkan jika dalam pencariannya mengandung unsur *bāthil*, makna *bāthil* adalah mengambil dan memperoleh harta dengan jalan yang tidak dibenarkan syara’ seperti mengambil harta tanpa ada kerelaan dari pemilik, atau menafkahkan harta di jalan yang tidak memiliki manfaat secara syar’i.³⁹ Seperti melarang manusia dari memakan harta sesama mereka secara *bāthil*, seperti dengan cara menipu, menyuap, berjudi,

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya, Op. Cit.*, h. 48.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya, Op. Cit.*, h. 83.

³⁹ Mushaf Ash-Shahib, *Terjemahan –Rasm Utsmani Waqaf dan Ibtida’* (Depok: Hilal Media, 2015). 48.

menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, dan beberapa perbuatan lain yang dilarang.⁴⁰

b. *Sunnah*.

Sunnah ialah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad Saw. Setelah diangkat menjadi Nabi, yang berupa ucapan, perbuatan dan *taqrir* beliau yang bisa dijadikan dalil bagi hukum syar'i.

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ...

(رواه البخاري ومسلم عن عند الله بن عمر رضي الله عنه)

“Janganlah sebagian dari kalian membeli apa yang dibeli (sedang ditawar) oleh saudaranya”. (HR. Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar Ra)

Hadīts di atas menjelaskan bahwa mayoritas ulama memilih pendapat haramnya bentuk-bentuk jual beli semacam itu, bahkan menganggap sebagai kemaksiatan. Karena transaksi tersebut terjadi sebelum terlaksananya transaksi pertama. Kalau transaksi kedua terjadi setelah terlaksananya transaksi pertama, sementara pembeli tidak mungkin membatalkan transaksi tersebut.

إِذْبَايَعْتَ فَقُلْ : لِأَخِلَابَةٍ (رواه البخاري ومسلم عن عند الله

بن عمر رضي الله عنه)

“Apabila engkau menjual sesuatu, maka katakanlah: “tidak ada tipuan di dalamnya”.

⁴⁰ Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'ān*, Jilid II (Jakarta: Gema Insane, 2001), h. 342.

⁴¹ Muhammad Mustafa Imarah, *Jawahir Al-Bukhari* (Libanon: Dar al-Fikr, 1414), h. 665.

⁴² Al-Imam Mālik bin Anas, *Op. Cit.*, h. 97.

Hadīts di atas menjelaskan bahwa praktik *mu'āmalah* sah oleh setiap ucapan atau perbuatan yang menunjukkan kepada maksud yang dituju. Semuanya itu dikembalikan kepada '*urf*' (adat istiadat). Karena Allah SWT tidak menuntut kita ucapan-ucapan tertentu dalam bermu'*āmalah*, tetapi maksud dan tujuan yang jadi ensensinya. Ucapan, bahasa, dan istilah apa saja yang bisa dipahami tujuannya oleh masyarakat dapat menjadikan sahnya akad.⁴³

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه أبو داود و الترمذي وابن ماجه)
 “Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka”. (HR. Abu Daud Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Hadīts di atas menjelaskan bahwa setiap transaksi (akad) harus didasarkan atas kebebasan dan kerelaan, tidak ada unsur paksaan atau kekecewaan salah satu pihak, bila itu terjadi maka transaksinya tidak sah.

c. *Ijmā'*.

Ijmā' adalah kesepakatan mayoritas mujtahidin diantara orang Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw. Atas hukum syar'i mengenai suatu kejadian atau kasus.⁴⁵ Mayoritas ahli *ushūl al-fiqh* setelah al-Syāfi'ī mengartikan *ijmā'*, sebagai “kesepakatan ulama atau mujtahid mengenai suatu hukum Islam”. Syairozi mengartikan *ijmā'* sebagai kesepakatan ulama mengenai hukum suatu peristiwa. Dan al-Ghazālī mengartikan sebagai kesepakatan umat Muhammad mengenai urusan

⁴³ *Ibid.*, h. 61.

⁴⁴ Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Qazuwaini wa majah, *Loc. Cit.*,

⁴⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaedah-Kaedah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), h. 64.

tertentu agama Islam.⁴⁶ Para ulama telah bersepakat mengenai kehalalan jual beli sebagai transaksi rill yang sangat dianjurkan dan merupakan sunnah Rasulullah.⁴⁷ Para ulama *fiqh* dari dahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli boleh-boleh saja dilakukan, asal saja dalam jual beli tersebut memenuhi rukun dan syarat yang diperlukan untuk jual beli. Pada dasarnya semua bentuk muamalah dapat dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁴⁸ Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan di syari'at. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk *ijmā'* umat, karena tidak ada seorang yang menentangnya.⁴⁹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli.

Dalam Islam telah ditetapkan rukun dan syarat jual beli, agar dapat dikatakan sah menurut hukum Islam apabila telah terpenuhi rukun dan syarat tersebut, secara bahasa, syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan, sedangkan rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.⁵⁰ Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu

⁴⁶ <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/JES/article/download/5835/5399> .

Daud Damsyik, "Reinterpretasi Sumber Hukum Islam: Kajian Pemikiran Fazlur Rahman". *Jurnal Umm*, Vol. XII, No. 2 (Juli: 2013), h. 233.

⁴⁷ Khotibul Umum, *Perbankan Syari'ah, Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 104.

⁴⁸ Fathurohman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.127.

⁴⁹ Enang Hidayat, *Loc. Cit.*,

⁵⁰ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 70.

barang dari pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya.⁵¹

a. Rukun jual beli:

- 1) Penjual, dalam jual beli yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjualnya. Penjual haruslah orang dewasa yang cakap dalam melakukan transaksi jual beli.
- 2) Pembeli, haruslah orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya), tidak diperbolehkan orang bodoh dan anak kecil yang belum diizinkan.
- 3) Barang yang dijual, haruslah sesuatu yang diperbolehkan oleh syara' untuk dijual dapat diterima dan diketahui sifatnya oleh pembeli.
- 4) *Shighat (ijāb qabūl)*, *ijāb* menurut para *Fuqaha* (ulama ahli fikih) adalah suatu kata-kata yang keluar dari salah satu kedua belah pihak (dua orang yang berakad) yang menunjukkan keridhaannya, baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli.⁵² *Qabūl* ialah sesuatu ungkapan kedua yang keluar dari salah satu pihak yang menunjukkan keridhaannya dan menyetujuinya, baik ungkapan itu keluar dari penjual atau pembeli. *Shighat (ijāb qabūl)* yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.⁵³

⁵¹ Khumedi Ja'far, *Op. Cit.*, h. 104.

⁵² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 77.

⁵³ Enang Hidayat, *Op. Cit.*, h. 21.

b. Syarat-Syarat Jual Beli

Berdasarkan subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Berakal

Berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karena itu apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

*“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akalunya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.*⁵⁴ (Qs. An-Nisa’ [4]: 5)

2) *Bāligh*.

Menurut hukum Islam Fikih, dikatakan *bāliqh* (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (*haidh*) bagi anak perempuan.⁵⁵ Ciri-ciri *bāligh* yaitu:

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Op. Cit., h. 77.

⁵⁵ Khumedi Ja’far, *Op. Cit.*, h. 105.

- a. *Ihtilam* yaitu keluarnya mani dari kemaluan laki-laki atau perempuan, dalam keadaan jaga atau tidur.
- b. *Haidh* yaitu keluarnya darah kotor dari kemaluan perempuan.
- c. Rambut yaitu tumbuhnya rambut-rambut pada area kemaluan bagi laki-laki maupun perempuan.
- d. Umur yaitu umurnya tidak kurang dari 15 tahun.

Oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum *haidh*), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.⁵⁶

3) Dengan Kehendak Sendiri.

Dengan kehendak sendiri atau bukan terpaksa, maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendak sendiri. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi merupakan syarat mutlak keabsahannya. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.

4) Keduannya tidak mubadzir atau tidak pemboros.

⁵⁶ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam* (Bandung: Cv Diponegoro, 1992), h. 80.

Maksudnya bahwa para pihak yang mengingatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (Mubadzir), bagi pemboros dilarang melakukan jual beli sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.⁵⁷

Berdasarkan Objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Suci atau bersih barangnya, yaitu bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan.⁵⁸

Ulama Mālikiyyah berpendapat bahwa tidak sah jual beli barang najis, seperti tulang bangkai dan kulitnya walaupun telah disamak, karena barang-barang tersebut tidak dapat suci dengan samak, termasuk khamer, babi dan anjing. Tetapi sebagian ulama Mālikiyyah membolehkan jual beli anjing yang digunakan untuk berburu, menjaga rumah dan perkebunan.

Menurut Imam Hanafī dan Zāhirī, semua barang yang memiliki nilai manfaat dikategorikan halal untuk dijual. Untuk itu mereka berpendapat bahwa boleh menjual kotoran-kotoran dan sampah-

⁵⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 67.

⁵⁸ Khumedi Ja'far, *Op. Cit.*, h. 107.

sampah yang mengandung najis karena sangat dibutuhkan penggunaannya untuk keperluan perkebunan dan dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Demikian pula di perbolehkan menjual setiap barang najis yang dapat dimanfaatkan selain untuk dimakan dan minum seperti minyak najis untuk keperluan penerangan dan untuk cat pelapis serta digunakan mencelup weter.⁵⁹

Sebagaimana sabda Nabi Saw:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ. (رواه البخارى و مسلم)

“Dari Jabir RA Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan berhala”.

(HR. Bukhari dan Muslim).

2) Barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan, barang yang diperjualbelikan harus ada manfaatnya karena jika membeli barang tidak ada manfaatnya hanya akan menyia-nyiakan harta saja.⁶¹ Dengan demikian, tidak diperbolehkan melakukan jual beli barang-barang yang diharamkan oleh agama seperti khamer (minuman keras), babi, dan bangkai. Barang yang dapat dimanfaatkan tentunya

⁵⁹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 39.

⁶⁰ Muslim ibn al-Hujjāj Abū al-Qusyairi al-Naisyabūrī, *Shahīh Muslim*, Juz 3 (Beirut: Dār Ilhyā al-Turāts al Al-Arabi), *hadīts* ke-71, h. 1207.

⁶¹ Abdurrahman Jazir, *Fiqh Empat Mazhab*, Mua'malat II, Ahli Bahasa: Khatibul Umum dan Abu Hurairah (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), h. 32.

sangat relatif, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi, serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat.

- 3) Barang atau benda yang diperjualbelikan milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dan apabila dia melakukan akad untuk orang lain, dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, dipandang sebagai perjanjian yang batal.⁶²
- 4) Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan, tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, seperti menjual ikan yang masih didalam laut, barang rampasan yang masih ditangan yang merampasnya, ataupun barang yang sedang dijaminkan. Dan barang yang diakadkan harus dapat diserahkan secara cepat atau lambat. maksudnya bahwa barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan baik kemampuan yang dapat dilihat mata, maupun kemampuan menurut ukuran *syarak*' antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dengan demikian bahwa barang yang dalam keadaan dihipnotis,

⁶² Khumedi Ja'far, *Op. Cit.*, h. 109.

digadaikan atau sudah diwakafkan adalah tidak sah, sebab penjual tidak mampu untuk menyerahkan barang kepada pembeli.

- 5) Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diketahui, Jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang belum berwujud atau tidak jelas wujudnya tidak sah, seperti jual beli anak hewan yang masih dalam perut induknya, jual beli buah-buahan yang belum jelas buahnya (masih dalam putik).⁶³ Jadi barang yang diperjualbelikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran-ukuran lainnya oleh pihak pembeli dan harganya juga harus diketahui sifat, jumlah maupun masannya. Jika barang tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui, maka jual beli seperti ini mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual cukup dengan menyaksikan barang sekalipun tidak diketahui jumlahnya. Untuk barang *Zimmah* (dapat dihitung, ditakar), maka kadar kualitas dan kuantitas harus diketahui oleh pihak berakad.⁶⁴
- 6) Barang atau benda yang diperjualbelikan tidak boleh dikembalikan, ialah barang yang diperjualbelikan tidak boleh dikembalikan dan tidak boleh dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain.

⁶³ Chairuman Pasaribu, *Op. Cit.*, h. 40.

⁶⁴ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzab Syāfi'ī*, Edisi Lengkap (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 31.

Berdasarkan Sighat/ akad jual beli adalah perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli.

Dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli, bahwa dalam jual beli pembeli janganlah diam saja setelah penjual menyatakan *ijābnya*, begitu sebaliknya.
- b. Dalam jual beli janganlah diselangi dengan kata-kata lain antara *ijāb* dan *qabūl*.
- c. Kegiatan jual beli harus ada kesesuaian antara *ijāb* dan *qabūl*.
- d. *Ijāb* dan *qabūl* harus jelas dan lengkap, bahwa dalam pernyataan *ijāb* dan *qabūl* harus jelas, lengkap dan pasti, serta tidak menimbulkan pemahaman yang lain.
- e. *Ijāb* dan *qabūl* harus dapat diterima oleh penjual dan pembeli.

4. Macam-macam jual beli.

A. Ulama membagi macam-macam jual beli sebagai berikut:⁶⁵

1. Pembagian jual beli dilihat dari segi objek barang yang diperjualbelikan terbagi empat macam:
 - a. *Bai' al-Mutlak*, yaitu tukar menukar suatu benda dengan mata uang.

⁶⁵ Mardani, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), cet ke-1, h. 174-175.

- b. *Bai' al-Salam* atau *Salaf*, yaitu tukar menukar utang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal.
- c. *Bai' al-Sharf*, yaitu tukar menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak. Atau tukar menukar emas dengan emas atau perak dengan perak. Bentuk jual beli ini memiliki syarat sebagai berikut:

- 1) Saling serah terima sebelum berpisah badan di antara kedua belah pihak,
- 2) Sama jenisnya barang yang dipertukarkan,
- 3) Tidak terdapat *khiyar* syarat di dalamnya,
- 4) Penyerahan barangnya tidak ditunda.

- d. *Bai' al-Muqayadhah* (barter), yaitu tukar menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini disyaratkan harus sama dalam jumlah dan kadarnya. Misalnya tukar menukar kurma dengan gandum.

2. Pembagian jual beli dilihat dari segi batasan nilai tukar barang terbagi tiga macam:

- a. *Bai' al-Musawamah*, yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli. Jual beli seperti ini merupakan hukum asal dalam jual beli.
- b. *Bai' al-Muzayadah*, yaitu penjual memperhatikan harga barang di pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga

yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan penjual.

c. *Bai' al-Amānah*, yaitu penjualan yang harganya dibatasi dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi. Dinamakan *bai' al-amānah* karena penjual diberikan kepercayaan karena jujur dalam memberitahukan harga asal barang tersebut. Jual beli *amānah* ada tiga yaitu:

1) *Bai' Murābahah*, yaitu penjual menjual barang tersebut dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati.

2) *Bai' al-Wadhi'ah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal dan menyebutkan potongan harganya (diskon).

3) *Bai' al-Tauliyah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal tanpa menambah (mengambil keuntungan) atau mengurangnya (rugi).

3. Pembagian jual beli dilihat dari segi penyerahan nilai tukar pengganti barang terbagi menjadi empat macam yaitu:

a. *Bai' Munjiz al-Tsaman*, yaitu jual beli yang di dalamnya disyaratkan pembayaran secara tunai. Jual beli ini disebut pula dengan *bai' al-naqd*.

b. *Bai' Muajjal al-Tsaman*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembayaran secara kredit.

c. *Bai' Muajjal al-Mutsman*, yaitu jual beli yang serupa dengan *bai' al-salam*.

d. *Bai' Muajjal al-'Iwadhani*, yaitu jual beli utang dengan utang.

Hal ini dilarang oleh *syara'*.

4. Pembagian jual beli dilihat dari segi hukumnya terbagi menjadi empat macam,⁶⁶ yaitu:

a. *Bai' al-Mun'aqid* lawannya *bai' al-bathil*, yaitu jual beli disyaratkan (diperbolehkan oleh *syara'*).

b. *Bai' al-Shahih* lawannya *bai' al-fasid*, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.

c. *Bai' al-Nafidz* lawannya *bai' al-mauquf*, yaitu jual beli shahih yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya seperti *baligh* dan berakal.

d. *Bai' al-Lazim* lawannya *bai' ghair al-lazim*, yaitu jual beli shahih yang sempurna dan tidak ada hak khiyar di dalamnya. Jual beli ini disebut juga dengan *bai' al-jaiz*.

B. Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam buku Khumedi Ja'far membagi macam-macam jual beli sebagai berikut:

1. Jual beli yang dilarang karena *ahliah* atau ahli aqad (penjual dan pembeli).

a. Jual beli orang gila.

Adalah bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.

⁶⁶ Enang Hidayat, *Op. Cit.*, h. 48-49.

b. Jual beli anak kecil.

Adalah bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.

c. Jual beli orang buta.

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik, bahkan menurut ulama Syāfi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

d. Jual beli *Fudhlul*.

Adalah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).

e. Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros).

Adalah jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

f. Jual beli *Malja'*.

Adalah jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak

sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.⁶⁷

2. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjualbelikan), antara lain:

a. Jual beli *Gharar*.

Adalah jual beli yang dilarang oleh Agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari barang cucian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang itu tidak diperbolehkan, seperti penjualan buah anggur dan apel serta yang lainnya yang berada didalam tanah adalah batal, sebab hal tersebut merupakan perbuatan *gharar* yang mengandung kesamaran. Jadi Jual beli yang demikian tidak sah.⁶⁸ Hal ini sebagaimana Sabda Nabi:

لَا تَشْتَرُوا الشَّمَكَ فِي لَمَاءٍ فَإِنَّهُ غُرُورٌ (رواه احمد)⁶⁹

“Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti ini termasuk *gharar* (menipu). (HR. Ahmad)

⁶⁷ Khumedi Ja'far, *Op. Cit.*, h. 111-112.

⁶⁸ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyatul Muqtasid*, Jilid III, terj. Mad; Ali, Cet 1 (Bandung: Triganda Karya, 1997), h. 434.

⁶⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Juz. 4 (Libanon: Dār al-Fikri, 1956) h. 446.

b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan.

Adalah jual beli barang yang tidak dapat diserahkan , seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

c. Jual beli *Majhul*

Adalah jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga, dan lain-lain. Jual beli seperti ini menurut jumhur ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.

d. Jual beli sperma binatang

Adalah jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat keturunan yang baik adalah haram.⁷⁰

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ. (رواه البخارى)

“Dari Ibnu Umar RA berkata: Rasulullah Saw telah melarang menjual sperma (mani) binatang”. (HR. Bukhari)

⁷⁰ Khumedi Ja'far, *Op. Cit.*, h. 112-113.

⁷¹ Al-Tarmizi, Sunan Al-Tirmidzi, Juz 3, *Maktabah Kutub Al-Mutun*, h. 54.

- e. Jual beli yang dihukumkan najis oleh agama (Al-qur'an). Adalah jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi, dan berhala adalah haram.
- f. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli yang demikian ini adalah haram, sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas.⁷² Sebagaimana saba Nabi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى بِبَيْعِ حَيْلِ الْحَبَلَةِ (رواه البخارى و مسلم)



“Dari Ibnu Umar RA, Rasulullah Saw telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya”. (H.R. Bukhari dan Muslim).

- g. Jual beli *Muzābanah*. Adalah jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Oleh karena itu jual beli seperti ini dilarang.

⁷² Khumedi Ja'far, *Op. Cit.*, h. 113-114.

⁷³ Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhāri al-Ja'fi, *al-Jāmi al-Shahīh al- Mukhtasar*, Juz 2 (Beirut, Dār Ibn Katsīr, 1987), *hadīts* ke-2036, h. 753.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَ الْمَخَاضِرَةِ وَالْمَلَامَسَةِ وَ الْمُنَابَذَةِ وَ الْمَرْابِنَةَ (رواه البخارى)⁷⁴

“Dari Anas RA, ia bersabda : Rasulullah Saw melarang jual beli Muhāqallah, Mukhādharah, Mulāmassah. Munābadzah, dan Muzābanah”. (HR. Bukhari)

h. Jual beli *Muhāqallah*.

Adalah jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang atau kebun atau disawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama. Karena mengandung unsur riba di dalamnya (untung-untungan).

i. Jual beli *Mukhādharah*.

Adalah jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab barang tersebut masih samar belum jelas), dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiuip angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.

⁷⁴ Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Cet. 1 (Jakarta: Darul Haq, 2015), *hadīts* ke-270, h. 424.

j. Jual beli *Mulāmassah*.

Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka berarti ia dianggap telah membeli kain itu. jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian padasalah satu pihak.

k. Jual beli *Munābadzah*.

Yaitu jual beli secara lempar-lemparan, misalnya seseorang berkata: lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beliseperti ini juga dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.

3. Jual beli yang dilarang karena lafadz (*ijāb qabūl*)

a. Jual beli *Mut'āthah*.

Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai *ijāb qabūl*, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

b. Jual beli tidak bersesuaian antara *ijāb dan qabūl*.

Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara *ijāb* dari pihak penjual dengan *qabūl* dari pihak pembeli, maka

dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang.

c. Jual beli *Munjiz*.

Yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

d. Jual beli *Najasyī*.

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).⁷⁵

Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجَشِ.

(رواه البخارى و مسلم)⁷⁶

“Rasulullah Saw telah melarang melakukan jual beli dengan *Najasyī*”. (HR. Bukhari dan Muslim)

e. Menjual di atas penjualan orang lain

Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, selain orang itu mau membeli barangnya.

⁷⁵ Khumedi Ja'far, *Op., Cit.*, h. 114-116.

⁷⁶ Abu Abdurrahmān Ahmad bin Syu'aib al-Nasā'i, *Sunan al-Nasa'i*, Juz 7 (Beirut: Dār al-Makrifah, 1420), *hadīts* ke- 4518, h. 297.

Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ
عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ (رواه البخاري و مسلم)⁷⁷

“Rasulullah Saw bersabda : seseorang tidak boleh menjual atas penjualan orang lain”. (HR. Bukhari dan Muslim)

f. Jual beli di bawah harga pasar

Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
(رواه البخاري و مسلم)⁷⁸

“Rasulullah Saw bersabda : tidak boleh menjualkan orang hadir (orang di kota) barang orang dusun (baru datang)”. (HR. Bukhari dan Muslim)

⁷⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid XII (Bandung: PT. Al-Ma'arif) h. 68

⁷⁸ Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Op. Cit.*, h. 315.

- g. Menawar barang yang sedang ditawar orang lain.

Contoh seseorang berkata: jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual).⁷⁹

- h. Jual beli yang dilarang karena riba diantaranya:

1) *Bai 'īnah*

Dinamakan *bai 'īnah* karena pada akad jual beli dapat mendatangkan 'ain keuntungan dinar dan dirham. Dan *al- 'īnah* sama dengan menjual dagangannya dengan cara diangsur (kredit) sampai batas waktu yang disepakati.

2) *Bai' Muzābanah.*

Yaitu setiap sesuatu barang yang tidak bisa di ketahui jumlah dan timbangannya, kemudian di jualnya yang hanya dikira-kira saja.

3) *Bai' Muhāqallah.*

Yaitu jual beli tanaman yang masih di ladang atau di sawah (ijon).

4) *Bai' lahmi bi al-Hayawan.*

Yaitu menjual (menukarkan) daging dengan seekor hewan yang masih hidup. Alasannya larangan jual beli ini karena ia suatu

⁷⁹ Khumedi Ja'far, *Op. Cit.*, h. 117-118.

jenis dan terdapat riba di dalamnya, yaitu menjual sesuatu yang asli sama dengannya.

5) *Bai' al-Dain bi al-Dain*.

Yaitu jual beli dengan cara berutang dan pembayaran dilakukan dengan cara berutang pula.

6) *Bai' ataini fi bai' atain*.

Yaitu dua penjual dalam satu produk atau dua akad dalam satu akad.⁸⁰

5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.

Hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang telah Allah Swt ciptakan, sejak diciptakannya laki-laki dan perempuan, kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal di antara mereka. Kemudian Allah Swt menitipkan mereka naluri saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seandainya tidak disyariatkan sebuah jalan yang adil untuk memenuhi kebutuhan mereka tentunya akan menimbulkan kemudharatan dan kerusakan bagi kehidupan mereka terutama orang yang lemah. Untuk menjembatani hal tersebut, maka Allah Swt mensyariatkan jual beli sebagai jalan yang adil. Pensyariatan jual beli ini tujuannya untuk memberikan keluasan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya. Semuanya itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya

⁸⁰ Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), h. 116-127.

saling tukar-menukar. Islam juga telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari harus ada jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa.⁸¹

Dengan demikian manfaat dan hikmah jual beli antara lain sebagai berikut:⁸²

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- c. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara *bāthil*.
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup masyarakat.
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah Swt.
- f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

B. Jual Beli 'Īnah

1. Pengertian Jual beli 'īnah

Secara bahasa *al-'īnah* berarti pinjaman dalam kamus disebut *ayyana* berarti melakukan *'īnah* atau hutang, yaitu dengan cara pedagang menjual barang dengan harga tangguh , lalu membelinya dengan bayar tunai

⁸¹ Enang Hidayat, *Op. Cit.*, h. 16.

⁸² Khumedi Ja'far, *Op. Cit.*, h. 121.

dengan harga yang lebih rendah. Menurut terminologi ilmu fikih, *'inah* artinya jual beli manipulatif untuk digunakan alasan peminjaman uang yang dibayar lebih dari jumlahnya. Yakni dengan cara menjual barang dengan pembayaran tertunda, lalu membelinya kembali secara kontan dengan harga lebih murah.⁸³

Al-'inah berasal dari kata *al'ain* yang berarti uang cash, karena pembeli barang untuk sementara mengambil sejumlah uang cash sebagai uang pengganti uang barang tersebut. Dalam *bai 'inah* ini ada dua akad atau transaksi jual beli yang bersaing, masing-masing cukup rukun dan syarat jual beli. Pada akhir transaksi yang kedua pembeli dalam *bai 'inah* mendapat uang hasil dari penjualan barang yang telah dibeli sebelumnya. Itulah sebabnya maka jual beli ini disebut *bai 'inah*⁸⁴.

Para ulama memberikan definisi tentang *bai 'inah* sebagai berikut:

- 1) Menurut Abū Hanīfah, *'inah* terjadi apabila seseorang membeli suatu barang dan harga yang diketahui cicilan dan kemudian orang tersebut menjual barang itu kepada penjual asal dari mana barang itu dibeli secara tunai (*cash*) dengan harga penjualan yang lebih rendah daripada harga pembeliannya yang dilakukan dengan cicilan.
- 2) Menurut Mazhab Mālik, *'inah* terjadi apabila seseorang menjual suatu barang dengan harga 10 dinar secara tunai kepada orang lain,

⁸³ <http://ejournal.Umm.ac.id/index.php/JES/article/view/5835> .

Richa Angkita Mulyawisdawati & Mufti Afif, "Jual Beli Model *'inah* di Lembaga Keuangan Syari'ah: Tinjauan Konsep, Hukum dan Implementasi", *Jurnal Umm*, Vol. 3, No.1, 2018, h. 69

⁸⁴ Veithzal Rivai, Arifiandy Permata Veithzal, Marissa Greace Haque Fawzi, *Islamic Transaction Law In Business dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), h. 83.

kemudian orang itu membeli kembali barang yang sama dari pembeli secara cicilan dengan harga lebih tinggi atau sebaliknya.

- 3) Menurut Mazhab Hanbali, *īnah* terjadi apabila seseorang menjual suatu barang secara cicilan dan kemudian dia membeli kembali barang itu secara tunai dari pembeli semula dengan harga lebih rendah atau sebaliknya.
- 4) Menurut Mazhab Syāfi'ī, *īnah* terjadi apabila seseorang menjual suatu barang kepada orang lain secara cicilan untuk jangka waktu tertentu yang ditentukan dan kemudian membeli barang tersebut dengan harga yang lebih rendah daripada harga pembeliannya.
- 5) Al-Fayumi dalam *al-Misbāh al-Munīr* menegaskan *īnah* ditafsirkan oleh *fuqaha* sebagai berikut, yaitu seseorang menjual barang dagangannya dengan cara diansur (kredit) sampai batas waktu yang telah disepakati. Setelah itu dia membelinya kembali pada majelis yang sama secara kontan dengan harga yang lebih murah, agar selamat dari riba. Seolah-olah ia menjual dirham yang dikreditkan dengan dirham yang kontan bersamaan dengan adanya perbedaan selisih harga. Sedangkan harga barang itu hanya sekedar tipu daya (*hailah*), padahal intinya adalah riba.
- 6) Al-Shan'aniy berkata: “Ketahuilah bahwa yang dimaksud *bai' īnah* ialah seseorang menjual barang dagangannya kepada orang lain dengan harga yang sudah diketahui, diansur sampai batas waktu tertentu. Kemudian ia membelinya kembali dari pihak pembeli dengan

harga yang lebih murah. Dengan demikian, barang dagangan semula tetap kembali kepada pihak penjual, dan inilah yang menunjukkan haramnya jual beli ini. dinamakan *'inah* karena barang yang telah dijual itu kembali lagi kepada penjual.

- 7) Menurut al-Jauhari kata “*'inah*” bermakna pinjaman dan utang. Beliau mengatakan bahwa *'inah* adalah jika ada seseorang pedagang menjual barang secara kredit, kemudian dia membelinya kembali dengan harga yang lebih rendah. Jual beli *'inah* ini berarti seseorang menjual barang kepada orang lain dengan pembayaran diangsur, lalu barang itu diserahkan kepada pembeli, kemudian penjual itu, membeli kembali barangnya sebelum uangnya lunas dengan harga lebih rendah dari harga pertama.⁸⁵
- 8) Sebagian ulama *Mutaqaddimun* (para pendahulu) bersikeras menganggap bai *'inah* itu haram, mereka berkata: “itu saudara kandung riba”. Selain itu kalau pihak pembeli menjualnya kepada selain pihak penjual dalam majelis yang sama, maka hal itu disebut *'inah* juga, tetapi *bai 'inah* seperti ini boleh menurut kesepakatan ulama.

⁸⁵ Eka Nuraini Rachmawati, *Op. Cit.*, h. 789.

2. Dasar Hukum Jual Beli 'Īnah

Dalil hukum Islam yang berhubungan dengan haramnya *bai 'īnah* adalah *hadīts* Nabi Saw:

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ
وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى
تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ (رواه أبو داود عن عبد الله بن
عمر رضي الله عنه)⁸⁶

“Apabila kalian jual beli secara *īnah* dan memegang ekor-ekor sapi (kinayah atas sibuknya urusan peternakan/keduniaan) dan puas dengan pertanian serta meninggalkan jihad, maka Allah akan menguasai atas kamu kehinaan. Dan tidak akan mencabutnya sampai kalian kembali kepada agama kalian” (HR. Abu Daud)

Menurut pendapat Mazhab Syāfi’ī, dalil yang menunjukkan kebolehan adalah *hadīts* Nabi Saw:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى
خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَكُلْ تَمْرَ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لِأَوَّلِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّنَا خُذُ الصَّاعَ
مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَ الصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

⁸⁶ Abu Bakar Ahmad al-Husain al-Baihaqi, *Syu'aib al-Iman* (Beirut: Dar al-Kutub al-Imliyyah, 1410 H), Juz. IV, h. 12.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعِ بِالْدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ
 بِالْدَّرَاهِمِ جَنِيًّا (متفق عليه عن أبي سعيد وأبي هريرة
 رضي الله عنهما)⁸⁷

“Sesungguhnya Rasulullah Saw memperkerjakan seorang Khaibar. Maka datanglah dia kepada beliau membawa kurma Janib (kurma yang bagus), maka Rasulullah Saw bertanya: “Apakah semua kurma Khaibar seperti ini? ia menjawab: “Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, kami mengganti satu sha’ dari (korma Janib) ini dengan dua sha’ (dari korma jenis lain) dan dengan tiga sha’. Maka Rasulullah Saw bersabda: “Jangan kamu lakukan seperti itu, tetapi juallah al-jam’a (kurma campuran) dengan dirham, lalu dengan dirham itu belilah kurma Janib.” (HR. Bukhari)

Menurut Mazhab Syāfi’ī, *hadīts* di atas menunjukkan kebolehan pihak penjual membeli barangnya kembali. Untuk memperkuat pendapatnya itu, beliau berpendapat telah terjadi *ijma’* (kesepakatan ulama) tentang bolehnya jual beli ini, tetapi dengan catatan bukan untuk mengeruk keuntungan.⁸⁸ Karena *bai ’īnah* termasuk kategori hilah ribawiyah (rekayasa untuk melakukan

⁸⁷ Abu al-Qasim Amr Ibn Abdullah al-Khiraqi, *Matan al-Khiraqi Ala Madzhab Abi Abdullah Ahmad Ibn Hanbal al-Syaibani*, (Dar: al-Shahabah al-Thurats, 1993), h. 67.

⁸⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli, Op. Cit.*, h. 117.

transaksi ribawi) untuk melakukan riba yang terlarang atau praktik simpan pinjam berbunga dengan modus jual beli.⁸⁹

3. Hukum Jual Beli *'Īnah*

- a. Bahan-bahan *ribawi* yang berdasarkan mata uang tidak boleh dijual beli secara *bai 'īnah* karena dalam transaksi yang pertama uang bayaran untuk barang yang berdasarkan mata uang ditangguh dan penangguhan ini menjadi riba nasiah yang haram dan jual belinya tidak sah. Pengertian riba nasiah ialah pertukaran antara dua bahan ribawi yang sama jenis atau sama asas dari yang diserahkan secara tangguh pada waktu lain.
- b. Bahan *ribawi* dibagi menurut dua asas atau kumpulan yaitu asas mata uang dan asas makanan.
- c. Bahan-bahan *ribawi* dari asas mata uang ada tiga jenis yaitu:
 - a) Emas dalam semua bentuk, yaitu barang kemas, perhiasan, dan koin.
 - b) Perak dalam semua bentuk, yaitu barang kemas, perhiasan dan koin.
 - c) Uang kertas dan lain-lain jenis yang selain dari emas dan perak. Tiap jenis mata uang dianggap sebagai satu jenis berlainan menurut negara yang mengeluarkannya.
- d. Bahan-bahan *ribawi* dari asas bahan-bahan makanan ialah semua jenis makanan yang boleh dibagi seperti daging, sayur-sayuran,

⁸⁹ Adiwarmarman A. Karim, Oni Sahroni, *Op. Cit.*, h. 61.

buah-buahan, gula, garam, obat-obatan, rempah-rempah dan lain-lain.

- e. Pembeli hendaknya menerima dan memegang barang yang dibelinya sebelum di jual kembali kembali kepada penjual.⁹⁰

4. Karakteristik Jual Beli *'Īnah*

- a. Yang membutuhkan uang itu yang membeli barang secara tidak tunai dan menjual barang secara tunai
- b. Ada 2 akad dalam *bai 'īnah*, tunai dan tidak tunai (urutannya bisa sebaliknya).
- c. Dalam akad pertama, penjual (*kreditor/muqridh*) itu menjual dengan tunai mendapatkan bunga atas pinjaman.
- d. Dalam akad kedua, pembeli/*debitur/muqtaridh* itu membeli dengan tidak tunai (harga lebih rendah) ia rugi tapi memenuhi kebutuhan akan uang.

Bai 'īnah bisa didefinisikan dari aspek pembeli dan dari aspek penjual. Dari aspek pembeli *bai 'īnah* adalah seseorang membeli barang secara tidak tunai, dengan kesepakatan, akan menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga lebih kecil secara tunai. Sedangkan dari aspek penjual, *bai 'īnah* adalah seseorang menjual barang secara tunai, dengan kesepakatan, akan membelinya kembali

⁹⁰ Veithzal Rivai, Arifiandy Permata Veithzal, Marissa Grace Haque Fawzi, *Loc. Cit.*,

dari pembeli yang sama dengan harga yang lebih kecil secara tidak tunai.⁹¹



⁹¹ Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah, Analisis Fikih & Ekonomi*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 50-51.

BAB III
PENDAPAT MAZHAB SYĀFI'Ī DAN MAZHAB MĀLIK
TENTANG BAI 'ĪNAH

A. Imam Syāfi'ī

1. Biografi Imam Syāfi'ī dan Latar Belakang Pendidikannya.

Imam Syāfi'ī dilahirkan di Gaza, sebuah kota yang berada di wilayah Palestina di tepi laut tengah pada bulan Rajab tahun 150 H (767 M)⁹². Nama lengkap Imam Syāfi'ī adalah Abū 'Abdullah Muhammad bin Idrīs bin Abbās bin Syāfi'ī bin Sāib bin 'Ubaid bin Yazīd bin Hāsyim bin Abdul Muthalib bin 'Abdi Manāf bin Qushay Al-Quraisyiy.⁹³ Menurut suatu riwayat, pada tahun 150 H (767 M) wafatnya Imam Abū Hanīfah. Imam Syāfi'ī wafat di mesir pada tahun 204 H (819 M) dan beliau dikebumikan disuatu tempat yang bernama *al-Maqthan*⁹⁴. Abdul Al-Manāf bin Qushay kakek kesembilan dari Imam Syāfi'ī adalah Abdul Al-Manāf bin Qushay kakek keempat dari Nabi Muhammad Saw. Jadi nasab Imam Syāfi'ī bertemu dengan nasab Nabi Muhammad Saw pada Abdul Manāf. Adapun nasab Imam Syāfi'ī bin Fātimah binti Abdullah bin Hasan bin Husen bin Alī bin Abī Thālib. Dengan demikian, maka Ibu Imam Syāfi'ī adalah cucu dari sayyidina Alī bin Abī Thālib, menantu Nabi Muhammad Saw. Dan khalifah keempat yang terkenal.

⁹² Bahri Ghazali, Djumadris, *Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), h. 69.

⁹³ Ahmad Isnaeni, "Hukum dan Kebudayaan Islam" *Jurnal Al-Adalah*, No. 5 (Mei: 2004), h. 92.

⁹⁴ Muhammad bin Umar bin Husain al- Rāzi, *Irsyād al-Thālibīn Ilā al- Manhaj al-Qawīm Fī Bayān Manāqib al-Syāfi'ī* (Mesir: Maktabah al Kulliyyāt al-Azhariyyah, 1987), h. 34.

Dalam sejarah bahwa Sāib bin Yazīd adalah kakek Imam Syāfi'ī yang kelima adalah sahabat Nabi Muhammad Saw.⁹⁵

Ketika ayah dan ibu Imam Syāfi'ī pergi ke Syam dalam suatu urusan, lahirlah Syāfi'ī di kota Gaza, ketika ayahnya meninggal beliau masih berusia dua tahun, setelah itu Syāfi'ī dibawa ibunya ke Mekah dan dibesarkan ibunya dalam keadaan miskin dan yatim.⁹⁶ Dalam asuhan ibunya Imam Syāfi'ī dibekali pendidikan, sehingga pada umur 7 tahun sudah dapat menghafal *al-Qur'ān*, ia mempelajari dengan penuh semangat, gigih, dan tidak putus asa. Imam Syāfi'ī di didik dan di bimbing gurunya yang bernama Ismāil bin Qusthantin, seorang guru besar bidang ilmu *al-Qur'ān* bagi masyarakat Makkah pada saat itu. Sebuah riwayat mengatakan bahwa imam Syāfi'ī pernah hatam *al-Qur'ān* dalam bulan Ramadhan sebanyak 60 kali. Imam Syāfi'ī pergi dari Makkah menuju suatu dusun Banu Hudzail untuk mempelajari bahasa Arab karena disana terdapat pengajar-pengajar bahasa Arab yang fasih dan asli. Imam Syāfi'ī tinggal di Hudzail selama kurang lebih 10 tahun. Di sana beliau belajar sastra Arab sampai mahir dan banyak menghafal syair-syair dari kabilah Hudzail, karena kabilah ini terkenal dengan kefasihan dan keindahan sastranya. Dengan mempelajari sastra Arab, beliau terdorong untuk memahami kandungan *al-Qur'ān* yang berbahasa Arab yang fasih, asli dan murni. Imam Syāfi'ī menjadi orang terpercaya

⁹⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 121.

⁹⁶ Muhammad bin Ahmad bin Utsmān Al-Dzahabī, *Siyar A'lam al-Nubalā'*, Juz X, (Beirut: Muassasah al Risalah, 1996), h. 6.

dalam soal syair-syair kaum Hudzail.⁹⁷ Dengan demikian Imam Syāfi'ī termasuk anak yang memiliki cita-cita tinggi dalam menuntut ilmu, terutama dalam ilmu agama walaupun dari segi pembiayaan sangat terbatas (serba kekurangan), Imam Syāfi'ī mendapat dorongan ibunya agar selalu semangat dalam mempelajari ilmu pengetahuan khususnya ilmu agama.⁹⁸

Sebelum menekuni *fiqh dan hadīts*, Imam Syāfi'ī tertarik pada puisi Syair dan sajak bahasa Arab. Beliau belajar *hadīts* dari Imam Mālik di Madinah. Dalam usia 13 tahun, beliau telah dapat menghafal *kitab hadīts al-Muwattha'* karya Imam Mālik dan beliau pergi ke kota Madinah untuk *mentalaqqi* hafalan yang ada dikepalanya langsung dihadapan Imam Mālik. Imam Mālik tidak percaya akan hal itu dikarenakan umur beliau pada saat itu masih sangat terlalu muda, Imam Mālik pun terkagum-kagum melihat Imam Syāfi'ī karena kecedasan, kuat ingatannya serta kefasihan dan keindahan bacaannya. Oleh sebab itu Imam Mālik sangat menghormati dan dekat dengan Imam Syāfi'ī, beliau belajar dengan Imam Mālik selama 16 tahun dari tahun 163 H-199 H. Selain belajar dengan Imam Mālik, Imam Syāfi'ī belajar pula kepada Ibrāhīm bin Sa'ad al-Anshari, 'Abdul 'Azīz bin muhammad al-Darawardī, Ibrāhīm Abī Yahyā al-Aslamī, Muhammad bin Sa'īd bin Abī Fudaik, 'Abdullah bin Nāfi al-Shāigh dan sejumlah ulama lainnya. Imam Syāfi'ī belajar dengan imam Mālik di Madinah sampai Imam Mālik meninggal dunia.⁹⁹ Imam Syāfi'ī sangat mengagumi gurunya Imam Mālik,

⁹⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Loc. Cit.*,

⁹⁸ Bahri Ghazali, Djumadris, *Op. Cit.*, h. 70.

⁹⁹ Ahmad bin Husain Al-Baihaqī, *Manāqib al-Syāfi'ī* (Mesir: Dār al-Turāts, 1970), Juz II, h.

karena Imam Mālik dapat hafal 100.000 *hadīts* dalam waktu 40 tahun. *Hadīts* sebanyak 100.000 itu, setelah dihafal lalu diteliti satu persatu apakah shaheh atau tidak, apakah sejalan dengan *al-Qur'ān* ataukah tidak. Setelah diteliti dari 100.000 *hadīts* itu, hanya 5000 *hadīts* saja yang dikatakan sangat shaheh dan inilah yang dimuatnya dalam kitab *al-Muwattha'*.¹⁰⁰

Setelah itu ia pergi merantau ke Yaman. Di Yaman pernah mendapat tuduhan dari Khalifah Abbasiyah (penguasa waktu itu), bahwa Syāfi'ī telah membaiat 'Alawy. Tahun 195 H, Syāfi'ī pergi ke Baghdad dan menetap di sana selama 2 tahun. Setelah itu beliau kembali lagi ke Makkah. Pada tahun 198 beliau kembali lagi ke Baghdad dan menetap disana beberapa bulan. Pada tahun tersebut beliau pergi ke Mesir dan menetap di Mesir sampai wafat pada tanggal 29 Rajab sesudah menunaikan shalat Isya', beliau dikuburkan di suatu tempat di Qal'ah, yang bernama Mishru Al-Qadimah. Ibnu Hajar mengatakan pula, bahwa ketika kepemimpinan *fiqh* di Madinah berpuncak pada Imam Mālik, Imam Syāfi'ī pergilah ke Madinah untuk belajar kepadanya. Dan ketika kepemimpinan *fiqh* di Irak berpuncak pada Abū Hanīfah dan Syāfi'ī belajar *fiqh* di Irak kepada Muhammad bin al-Hasan al-Syaibāny (salah seorang murid Abū Hanīfah). Oleh karena itu Imam Syāfi'ī berhimpun pengetahuan *fiqh Ashāb al-hadīts* (Imam Mālik) dan *fiqh Ashāb al-Ra'yi* (Abū Hanīfah).¹⁰¹

¹⁰⁰ Bahri Ghazali, Djumadris, *Op. Cit.*, h. 73.

¹⁰¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit.*, h. 122.

2. Pola Pemikiran dan Metode Istidlāl Imam Syāfi'ī.

Adapun aliran keagamaan Imam Syāfi'ī sama dengan Imam Mazhab lainnya dari Imam-imam empat Mazhab: Abū Hanifah, Mālik bin Anas dan Ahmad bin Hambal adalah termasuk golongan Ahlu al-Sunah wa al-Jama'ah. Ahlu al-Sunah wa al-Jama'ah dalam bidang *furū'* terbagi menjadi dua aliran, yaitu aliran *Ahlu al-Hadīts* dan aliran *Ahlu al-Ra'yi*.¹⁰² Imam Syāfi'ī termasuk *Ahlu al-Hadīts*, beliau juga dikenal sebagai ulama yang bergelar *Rihālah fi Thalabi al-Fiqh* (orang yang berkelana untuk menuntut ilmu *fiqh*). Diantara kota dan negeri yang beliau pernah kunjungi seperti, Makkah, Madinah, Irak, Yaman dan Mesir. Beliau juga pernah pergi ke Hijaz untuk menuntut ilmu kepada Imam Mālik dan pergi ke Irak untuk menuntut ilmu kepada Muhammad bin al-Hasan, salah seorang murid Imam Abu Hanifah. Karena itu, meskipun Imam Syāfi'ī di golongkan sebagai seorang yang beraliran *Ahlu al-Hadīts*, namun pengetahuannya tentang *fiqh Ahlu al-Ra'yi* tentu akan memberikan pengaruh kepada metodenya dalam menetapkan hukum.

Selain itu, pengetahuan Imam Syāfi'ī tentang masalah sosial kemasyarakatan sangat luas. Beliau menyaksikan secara langsung kehidupan masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan di Irak dan di Mesir. Beliau juga menyaksikan kehidupan orang Zuhud dan *Ahlu al-Hadīts*. Pengetahuan Imam Syāfi'ī dalam bidang kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan yang

¹⁰² *Ibid.*, h. 123.

bermacam-macam itu, memberikan bekal baginya dalam ijtihadnya pada masalah-masalah hukum yang beraneka ragam.

Imam Syāfi'ī mempunyai dua pandangan, yang dikenal dengan qaul *al-qadīm* dan *qaul al-jadīd*. *Qaul qadīm* terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Hujjah*, yang dicetuskan di Irak. *Qaul jadīd* terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Umm*, yang dicetuskan di Mesir. Adanya dua pandangan hasil ijtihad itu, maka diperkirakan bahwa situasi tempat pun turut mempengaruhi ijtihad Imam Syāfi'ī. Keadaan di Irak dan di Mesir memang berbeda, sehingga membawa pengaruh terhadap pendapat-pendapat dan ijtihad Imam Syāfi'ī. Ketika di Irak, Imam Syāfi'ī menela'ah kitab-kitab *fiqh* Irak dan memadukan dengan ilmu yang beliau miliki yang didasarkan pada teori *Ahlu al-Hadīts*. Adapun pegangan Imam Syāfi'ī dalam menetapkan hukum adalah *al-Qur'ān*, *Sunnah*, *Ijmā'* dan *Qiyās*. Hal ini disebutkan Imam Syāfi'ī dalam kitabnya *al-Risālah*, sebagai berikut¹⁰³:

لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ أَبَدًا فِي شَيْءٍ حَلًّا أَوْ حَرْمًا إِلَّا مِنْ جِهَةِ
الْعِلْمِ وَجِهَةِ الْخَبَرِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ.

Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum selamanya, ini halal, ini haram kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu adalah kitab Suci al-Qur'ān, Sunnah, Ijmā' dan Qiyās.

a. *al-Qur'ān* dan *al-Sunnah*.

Imam Syāfi'ī memandang *al-Qur'ān* dan *Sunnah* berada dalam satu martabat. Beliau menempatkan *al-Sunnah* sejajar dengan *al-Qur'ān*,

¹⁰³ *Ibid.*, h. 124-126.

karena menurut beliau, Sunnah itu menjelaskan *al-Qur'ān*, kecuali *hadīts āhād* tidak sama nilainya dengan *al-qur'ān* dan *hadīts mutawātir*. Disamping itu, karena *al-qur'ān* dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti *al-Qur'ān*.

Dalam pelaksanaannya, Imam Syāfi'ī menempuh cara, bahwa apabila di dalam *al-Qur'ān* sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, beliau menggunakan *hadīts mutawātir*. Jika tidak ditemukan dalam *hadīts mutawātir*, beliau menggunakan *khābar āhād*. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dengan kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan *Zhahir al-Qur'ān* atau Sunnah secara berturut. Dengan teliti Imam Syāfi'ī mencoba untuk menemukan *mukhashshish* dari *al-Qur'ān* dan Sunnah. Selanjutnya menurut Sayyid Muhammad Musa dalam kitabnya *al-Ijtihād*, Imam Syāfi'ī jika tidak menemukan dalil dari *zhahir nash al-Qur'ān* dan Sunnah serta tidak ditemukan *mukhashshishnya* maka beliau mencari apa yang pernah dilakukan Nabi atau keputusan Nabi. Jika tidak ditemukan juga maka beliau mencari lagi bagaimana pendapat para ulama sahabat. Tetapi jika ditemukan *ijma* dari mereka tentang hukum masalah yang dihadapi, maka hukum itulah yang beliau pakai.¹⁰⁴

Imam Syāfi'ī dalam menerima *hadīts āhād* mensyaratkan sebagai berikut:¹⁰⁵

- 1) Perawinya terpercaya. Beliau tidak menerima *hadīts* dari orang yang tidak dipercaya.

¹⁰⁴ *Ibid*, h. 128.

¹⁰⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Syāfi'ī Hayātuhu Wa Ashrihi Ārā'uhu Wa Fiqhihi* (Kairo: Dār al-Fikr al-Arabi, 2008), h. 233.

- 2) Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkannya.
- 3) Perawinya *dhabith* (kuat ingatannya).
- 4) Perawinya benar-benar mendengar sendiri *hadīts* itu dari orang yang menyampaikan kepadanya.
- 5) Perawi itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan *hadīts* itu.

b. *Ijmā'*

Imam Syāfi'ī mengatakan, bahwa *ijmā'* adalah *hujjah* dan beliau menempatkan *ijmā'* ini sesudah *al-Qur'ān* dan al-Sunnah sebelum *Qiyās*. Imam Syāfi'ī menerima *ijmā'* sebagai hujjah dalam masalah-masalah yang tidak diterangkan dalam *al-Qur'ān* dan al-Sunnah. *Ijmā'* menurut pendapat Imam Syāfi'ī adalah *ijmā'* ulama pada suatu masa di seluruh dunia Islam, bukan *ijmā'* suatu negeri saja dan bukan pula *ijmā'* kaum tertentu saja. Namun Imam Syāfi'ī mengakui, bahwa *Ijmā'* sahabat merupakan *ijma'* yang paling kuat. *Ijmā'* yang dipakai Imam Syāfi'ī sebagai dalil hukum itu adalah *ijmā'* yang disandarkan kepada nash atau ada landasan riwayat dari Rasulullah Saw. Secara tegas beliau mengatakan, bahwa *ijmā'* yang berstatus dalil hukum itu adalah *ijmā'* sahabat. Imam Syāfi'ī hanya mengambil *ijmā' sharih* sebagai dalil hukum dan menolak *ijmā' sukuti* menjadi dalil hukum. Alasannya menerima *ijmā' sharih*, karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash dan berasal dari semua mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung keraguan. Sementara alasannya menolak *ijmā' sukuti*, karena tidak

merupakan kesepakatan semua mujtahid. Diamnya sebagian mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju.

c. *Qiyās*

Imam Syāfi'ī menjadikan *qiyās* sebagai hujjah dan dalil keempat setelah *al-Qur'ān*, Sunnah dan *ijmā'* dalam menetapkan hukum. Imam Syāfi'ī adalah mujtahid pertama yang membicarakan *qiyās* dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan mujtahid sebelumnya sekalipun telah menggunakan *qiyās* dalam berijtihad, namun belum membuat rumusan patokan kaidah dan asas-asasnya, bahkan dalam praktek ijtihad secara umum belum mempunyai patokan yang jelas, sehingga sulit diketahui mana hasil ijtihad yang benar dan mana yang keliru. Sebagai dalil penggunaan *qiyās*, Imam Syāfi'ī mendasarkan pada firman Allah dalam *Qs. an-Nisa'* ayat 59:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari

*kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*¹⁰⁶

Imam Syāfi’ī menjelaskan, bahwa maksud “kembalikan kepada Allah dan Rasulnya” itu ialah *qiyāskanlah* kepada salah satu, dari *al-Qur’ān* atau *Sunnah*.¹⁰⁷

3. Karya dan Murid Imam Syāfi’ī Serta Perkembangan Mazhabnya.

Kitāb-kitāb karya Imam Syāfi’ī dibagi oleh ahli sejarah menjadi 2 bagian yaitu sebagai berikut:

1. *Kitāb* yang ditulis Imam Syāfi’ī sendiri, seperti *al-Umm* dan *al-Risālah* (riwayat dari muridnya yang bernama al-Buwaithy dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Rabi’ bin Sulaiman). *Kitab al-Umm* berisi masalah-masalah *fiqh* yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam Syāfi’ī dalam *al-Risālah*.
2. *Kitāb* yang ditulis oleh murid-muridnya, seperti *Mukhtashar* oleh al-Muzany dan *Mukhtashar* oleh al-buwaithy (keduanya merupakan ikhtisar dari *Kitab Imam Syāfi’ī : Al-Imla’ wa al-Amaly*).¹⁰⁸ *Kitab-kitab* Imam Syāfi’ī, baik yang ditulisnya sendiri, didiktekan kepada muridnya, maupun dinisbahkan kepadanya, antara lain sebagai berikut:¹⁰⁹
 - a. *Kitāb Al-Risālah al-Qadīmah* adalah kitab yang dikenal dengan *kitab al-Hujjah*.

¹⁰⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, *Op. Cit.*, h. 87

¹⁰⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit.*, h. 130

¹⁰⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Op. Cit.*, h. 161.

¹⁰⁹ Muhammad bin Umar bin Husain al- Rāzi, *Op. Cit.*, h. 213

- b. *Kitāb Al-Risālah al-Jadīdah.*
- c. *Kitāb Ikhtilāf.*
- d. *Ibthāl al-Istihsān.*
- e. *Kitāb Ahkām Al-Qur'ān.*
- f. *Kitāb Bayādhal-Fardh.*
- g. *Kitāb Shufah al-Amr Wa al-Nahyī*
- h. *Kitāb Ikhtilāf Mālik wa al-Syāfi'ī.*
- i. *Kitāb Ikhtilāf al-'Irāqiyyīn.*
- j. *Kitāb Ikhtilāf Muhammad bin Husain*
- k. *Kitāb Fadhāil al-Quraisī.*
- l. *Kitāb Al-Umm*
- m. *Kitāb al-Sunan.*

Kitab-kitab Imam Syāfi'ī dikutip dan dikembangkan para muridnya yang tersebar di Makkah, di Irak, di Mesir dan lain-lain. *Kitāb al-Risālah* merupakan kitab yang memuat ushul *fiqh*. Dari *kitāb al-Umm* dapat diketahui, bahwa setiap hukum *far'i* yang dikemukakannya, tidak lepas penerapan ushul *fiqh*. Penyebaran mazhab Imam Syāfi'ī ini antara lain di Irak, lalu berkembang dan tersiar ke Khurasan, Pakistan, Syam, Yaman, Persia, Hijaz, India, daerah-daerah Afrika dan Andalusia sesudah tahun 300 H. Kemudian Imam Syāfi'ī ini tersiar dan berkembang, bukan hanya di Afrika, tetapi ke seluruh pelosok negara-negara Islam, baik di Barat, maupun di Timur, yang dibawa oleh para muridnya dan pengikut-pengikutnya dari satu negeri ke negeri lain, termasuk ke Indonesia. Praktik ibadah dan mu'amalah ummat

Islam di Indonesia, pada umumnya mengikuti mazhab Imam Syāfi'ī. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor:

- a. Setelah adanya hubungan Indonesia dengan Makkah dan di antara kaum Muslimin Indonesia yang menunaikan ibadah haji, ada yang bermukim di sana dengan maksud belajar ilmu agama. Guru-guru mereka adalah ulama-ulama yang bermazhab Imam Syāfi'ī dan setelah kembali ke Indonesia, mereka menyebarkannya.
- b. Hijrahnya kaum Muslimin dari Hadhramaut ke Indonesia adalah merupakan sebab yang penting pula bagi tersiarnya mazhab Syāfi'ī di Indonesia. Ulama dari hadramaut adalah bermazhab Syāfi'ī.
- c. Pemerintah kerajaan Islam di Indonesia, selama zaman Islam mengesahkan dan menetapkan mazhab Syāfi'ī menjadi haluan hukum di Indonesia.
- d. Para pegawai jawatan dahulu, hanya terdiri dari ulama mazhab Syāfi'ī, karena belum ada yang lainnya.¹¹⁰

4. Pendapat Mazhab Syāfi'ī Tentang Bai 'Īnah.

Berkaitan dengan jual beli menggunakan istilah *al-bai* yaitu sebagai penukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹¹¹ ia merupakan suatu kontrak penukaran yang memerlukan prosedur tertentu sehingga mendapat persetujuan dan mempunyai perjanjian dari kedua belah pihak yaitu penjual

¹¹⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit.*, h. 136.

¹¹¹ Muhammad 'Ala al-Din Afnadi bin Abidin, *Hasyiyah bin 'Abidin* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1996), h. 501

dan pembeli.¹¹² *Bai 'inah* menurut ringkasan kitab *al-umm* pendapat Mazhab Syāfi'ī bahwa *bai 'inah* sebagai hal yang diperbolehkan karena suatu akad dinilai dari apa yang diungkapkan dalam akad tersebut dan dari niat yang merupakan domain Allah untuk menilainya.¹¹³ Pendapat Mazhab Syāfi'ī berdasarkan salah satu prinsip ijtihadnya bahwa setiap praktek mu'amalah itu berdasarkan dzahirnya bukan niatnya. Pendapat Mazhab Syāfi'īyah ini dalam *bai 'inah* dengan dua akad jual beli yang terpisah dan tidak diperjanjikan/dikaitkan (*mu'alaq*). Sebagaimana ungkapan Mazhab Syāfi'ī dalam *al-Umm*:



 وَنَكِلُ قُصُودَهُمْ إِلَى اللَّهِ

“Kita menyerahkan niat-niat mereka kepada Allah Swt”

Tetapi, jika kedua akad tersebut diperjanjikan, maka menurut Mazhab Syāfi'ī, *bai 'inah* itu tidak diperbolehkan karena dengan diperjanjikan sudah diketahui maksud pembeli adalah uang bukan barang. Oleh karena itu, sesungguhnya *bai 'inah* itu dilarang, baik menurut jumhur ulama maupun Syāfi'īyah karena substansi kedua praktik adalah pinjaman berbunga.

Bai 'inah dikategorikan sebagai hal yang diperbolehkan dalam jual beli tetapi harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Golongan yang memperbolehkan *bai 'inah* ialah dari kalangan mazhab Syāfi'ī dan Mazhab Hanafi. Berdasarkan dalil *al-Qur'an*:

¹¹² Azizi Abu Bakar, *Pelaksanaan bai'nah dalam Pembiayaan Pribadi* (Beirut : Jerwain Sabek, 2009), h. 1111

¹¹³ Imam Syāfi'ī Abū Abdullah Muhammad bin Idris, *Loc. Cit.*,

¹¹⁴ Andiwarman A. Karim, Oni Sahroni, *Op. Cit.*, h. 61.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan segala jenis jual beli kecuali transaksi yang mengandung riba”¹¹⁵

Mereka bersandarkan kepada ayat ini bahwa setiap transaksi jual beli itu sah apabila sempurna syarat dan rukun jual beli. Maksud riba di ayat tersebut tidak ada karena transaksi ini melibatkan pertukaran barang dengan uang, bukan pertukaran uang dengan uang.¹¹⁶

Menurut pendapat Mazhab Syāfi’ī, dalil yang menunjukkan kebolehnya adalah *hadīts* Nabi Saw:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ
فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلْتُ تَمْرَ
خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا
بِالصَّاعَيْنِ وَ الصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَا تَفْعَلْ بَعْ الْجَمْعِ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا
(متفق عليه عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما)¹¹⁷

“*Sesungguhnya Rasulullah Saw memperkerjakan seorang Khaibar. Maka datanglah dia kepada beliau membawa kurma Janib (kurma yang bagus),*

¹¹⁵ Mushaf Ash-Shahib, *Terjemahan Rasm Utsmani Waqaf dan Ibtida'* (Depok: Hilal Media, 2015), h. 47.

¹¹⁶ Methussin Haji Baki, *Bai al-īnah dan Tawarurruq: Kaedah dan Pendekatan Penyelesaian* (Kertas Kerja Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara di Langkawi, 2006), h. 5.

¹¹⁷ Abu al-Qasim Amr Ibn Abdullah al-Khiraqi, *Matan al-Khiraqi Ala Madzhab Abi Abdullah Ahmad Ibn Hanbal al-Syaibani*, (Dar: al-Shahabah al-Thurats, 1993), h. 67

maka Rasulullah Saw bertanya: “Apakah semua kurma Khaibar seperti ini? ia menjawab: “Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, kami mengganti satu sha’ dari (korma Janib) ini dengan dua sha’ (dari korma jenis lain) dan dengan tiga sha’. Maka Rasulullah Saw bersabda: “Jangan kamu lakukan seperti itu, tetapi juallah al-jam’a (kurma campuran) dengan dirham, lalu dengan dirham itu belilah kurma Janib.”

Menurut Mazhab Syāfi’ī, *Hadīts* di atas menunjukkan kebolehan pihak penjual membeli barangnya kembali. Untuk memperkuat pendapatnya itu, beliau berpendapat telah terjadi *ijmā’* (kesepakatan ulama) tentang bolehnya jual beli ini, tetapi dengan catatan bukan untuk mengeruk keuntungan.¹¹⁸

B. Imam Mālik

1. Biografi Imam Mālik dan Latar Belakang Pendidikannya.

Imam Mālik adalah Imam yang kedua dari imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau dilahirkan di kota Madinah, daerah negeri Hijaz tahun 93 H/12 M, dan wafat pada hari Ahad, 10 Rabi’ul Awal 179 H/798 M di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun al-Rasyid. Nama lengkapnya ialah Abu Abdillah Mālik bin Anas bin Mālik bin Abu ‘Amir bin al-Harits. Beliau adalah keturunan bangsa Arab dusun *Dzū’ Ashbah*, sebuah dusun di kota Himyar, jajahan Negeri Yaman. Ibunya bernama Siti al-‘Āliyyah binti Syarīk al-Azdiyah.¹¹⁹ Ada

¹¹⁸ Enang Hidayat, *Loc. Cit.*,

¹¹⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit.*, h. 103.

riwayat yang mengatakan bahwa Imam Mālik berada dalam kandungan ibunya selama dua tahun, ada pula yang mengatakan sampai tiga tahun.¹²⁰

Imam Mālik adalah seorang yang berbudi mulia, dengan pikiran cerdas, pemberani dan teguh mempertahankan kebenaran yang diyakininya. Beliau seorang yang mempunyai sopan santun dan lemah lembut, suka menjenguk orang sakit, mengasihi orang miskin dan suka memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Beliau juga seorang yang sangat pendiam, kalau berbicara dipilihnya mana yang perlu dan berguna serta menjauhkan diri dari segala macam perbuatan yang tidak bermanfaat. Imam Mālik terdidik di Kota Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dari Bani Umayyah VII. Pada waktu itu di kota tersebut hidup beberapa golongan pendukung Islam, antara lain: golongan sahabat Anshar dan Muhajirin serta para cerdik pandai ahli hukum Islam. Dalam suasana itu Imam Mālik tumbuh dewasa dan mendapat pendidikan dari beberapa guru yang terkenal. Pelajaran pertama adalah *al-Qur'ān*, yakni bagaimana cara membaca, memahami makna dan tafsirnya. Imam Mālik menghafalkan *al-Qur'ān* itu diluar kepala. Dengan tekun dan rajin Imam Mālik mendapat julukan sebagai ahli *hadīts*. Sebagai seorang ahli *hadīts*, beliau sangat menghormati dan menjunjung tinggi *hadīts* Nabi Saw, sehingga bila hendak memberi pelajaran *hadīts*, beliau berwudhu' terlebih dahulu kemudian duduk di atas alas sembahyang dengan *tawadhu'*.

¹²⁰ Yūsuf bin Hasan Abdul Hādi, *Irsyād al-Sālik Ilā Manāqibi Mālik* (Beirut: Dār bin Hazm, 2009),h. 142.

Adapun guru yang pertama dan bergaul lama serta erat adalah Imam Abdul Rahman bin Hurmuz salah seorang ulama besar di Madinah. Kemudian beliau belajar fiqh kepada seorang ulama besar kota Madinah, yang bernama Rabi'ah al-Ra'yi (wafat tahun 136 H). Selanjutnya beliau belajar ilmu *hadīts* kepada Imam Nafi' Maula Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H). Guru-guru beliau yang berjumlah 900 guru, 300 diantaranya adalah termasuk *tabi'in*,¹²¹ antara lain: Nāfi, Sa'id al-Maqbur, Ibn Syihāb, Nu'aim al-Mujmir, Ibn al-Munkadir, Muhammad bin Yahyā bin Hibban, Ishāq bin Abdullah bin Abī Thalhah, Ayyūb al-Sakhtiyānī, Zaid bin Aslam, Zaid bin Abī Anīsah, Shuhail bin abī Shaleh, Shofwān bin Sulaim, Āmir bin Abdillah bin Zubair, 'Abdullah bin Dīnar, 'abdurrahman bin Qāsim, bin Muhammad, dan masih banyak lainnya.¹²² Dan para ulama yang hidup pada masa itu sepakat atas kepemimpinannya, penguasanya beliau dalam ilmu *Hadīts* dan *fiqh*, baik dalam menyimpulkan dan mengeluarkan suatu hukum dengan kehati-hatian dan ketakwaan.¹²³

2. Pola Pemikiran dan Metode *Istidlāl* Imam Mālik.

Imam Mālik adalah seorang mujtahid dan ahli ibadah sebagaimana halnya Imam Abū Hanifāh. Karena ketekunan dan kecerdasannya, Imam Mālik tumbuh sebagai seorang ulama yang terkenal, terutama dalam bidang Ilmu *Hadīts* dan *fiqh*. Semua itu beliau dapatkan karena keteguhan hati, kesabaran dan sangat memuliakan ilmu. Hal ini terbukti dari perkataan yang

¹²¹ Ali Jum'ah Muhammad, *Al-Madkhal Ilā Dirāsah al-Madzāhib al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dār al-Salām, 2012), h. 183.

¹²² Yūsuf bin Hasan Abdul Hādi, *Op. Cit.*, h. 153.

¹²³ Ali Jum'ah Muhammad, *Loc. Cit.*,

diriwayatkan Abū ‘Umar bin abd al-Bar: Rabi’ah bin ‘Abdurrahman adalah salah satu guru Imam Mālik . Hal yang mengejutkan terjadi ketika Imam Mālik sudah tidak belajar lagi dengannya dan Imam Mālik pun sudah mulai mengajar, aku melihat bahwa para murid-murid Imam Mālik lebih banyak dari pada gurunya pada saat beliau mengajar.¹²⁴ Sebagai bukti atas hal ini, adalah ucapan al-Dahlawy. “Mālik adalah orang paling ahli dalam bidang *Hadīts* di Madinah, yang paling mengetahui tentang pendapat-pendapat Abdullah bin Umar, Aisyah R.A. dan sahabat-sahabat lainnya. Atas dasar itulah dia memberi fatwa. Apabila diajukan kepadanya suatu masalah, dia menjelaskan dan memberi fatwa”. Setelah mencapai tingkat tinggi dalam bidang ilmu, beliau mulai mengajar dan menulis kitab *Muwaththa’* yang sangat populer, karena beliau memiliki kewajiban untuk membagi pengetahuannya kepada orang lain yang membutuhkannya. Imam Mālik selaku mufti yang dipercaya oleh umat di masa itu sering menghadapi kekejaman dan keganasan fisik yang berat dari penguasa, karena beliau tetap mempertahankan pendapatnya tentang masalah “paksaan talak itu tidak sah. Imam Mālik sangat teguh dalam membela kebenaran dan berani menyampaikan apa yang diyakininya. Imam Mālik adalah seorang tokoh yang dikenal dengan keluasan dan kepahaman tentang ilmu *hadīts* dan *fiqh*. Hal ini terlihat dari pernyataan para ualam, diantara Imam Syāfi’ī yang mengatakan “Apabila datang kepadamu *hadīts* dari Imam Mālik, maka pegang teguhlah olehmu, karena dia menjadi hujjah bagimu”. Dalam

¹²⁴ Yūsuf bin Hasan Abdul Hādi, *Op. Cit.*, h. 149.

menetapkan hukum dan ketika memberi fatwa, beliau sangat berhati-hati, sebagaimana diriwayatkan, bahwa beliau pernah berkata “saya tidak pernah memberikan fatwa dan meriwayatkan suatu *hadīts*, sehingga 70 ulama membenarkan dan mengakui”.

Adapun metode *Istidlāl* Imam Mālik dalam menetapkan hukum Islam adalah berpegang kepada:

a. *al-Qur’ān*

Dalam memegang *al-Qur’ān* ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan atas dzahir *nash al-Qur’ān* dan *mafḥūm al-Qur’ān*.

b. *Sunnah*

Dalam berpegang kepada dengan al-Sunnah sebagai dasar hukum, berdasarkan nash *al- Hadīts*, *dzāhir al-Hadīts*, *mafḥūm al- Hadīts*, *tanbih al- Hadīts*, dan *dalil al- Hadīts*.¹²⁵

c. *Ijma’ Ahl- al Madīnah*.

Ijma’ Ahl- al Madīnah ini ada dua macam, yaitu *Ijma’ Ahl- al Madīnah* yang asalnya dari al-Naql, hasil dari mencontoh Rasulullah Saw, bukan hasil dari ijtihad *Ahl- al Madīnah*, seperti tentang ukuran mud, sha’ dan penentuan suatu tempat, seperti tempat mimbar Nabi Saw. Atau tempat dilakukannya amalan-amalan rutin seperti adzan di tempat yang tinggi, *ijma’* seperti ini dijadikan hujjah oleh Imam Mālik. Dikalangan Mazhab Mālik, *Ijma’ Ahl- al Madīnah* lebih diutamakan dari pada *khobar Ahad*, sebab *Ijma’ Ahl- al Madīnah* merupakan pemberitaan oleh jama’ah,

¹²⁵ Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Perbandingan Madzab* (Jakarta: Darul Ulu Press, 1995), h. 52.

sedang *Khabar Āhād* merupakan hanya merupakan pemberitaan perorangan.

Ijma' Ahl- al Madīnah ini ada beberapa tingkatan, yaitu:

- 1) Kesepakatan *Ahl- al Madīnah* yang asalnya *naql* bukan berdasar dari *ijtihād*, seperti tentang ukuran *mud* dan *sha*. *Ijma* semacam ini merupakan hujjah bagi Imam Mālikī.
- 2) *Amalan Ahl- al Madīnah* sebelum terbunuhnya Utsmān bin Affān. *Ijma' Ahl- al Madīnah* yang terjadi sebelum masa itu merupakan hujjah bagi Mazhab Mālikī. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui ada amalan *Ahl- al Madīnah* masa lalu itu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah Saw.
- 3) *Amalan Ahl- al Madīnah* itu dijadikan pendukung atau *pentarjih* atas dua dalil yang saling bertentangan. Artinya , apabila ada dua dalil yang satu sama lain bertentangan, sedang untuk *mentarjih* salah satu dari kedua dalil tersebut ada yang merupakan *Amalan an Ahl- al Madīnah*, maka dalil yang diperkuat oleh *Amalan Ahl- al Madīnah* itulah yang dijadikan *hujjah* menurut Mazhab Mālikī.
- 4) *Amalan Ahl- al Madīnah* sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi Saw. *Amalan Ahl- al Madīnah* seperti ini bukan *hujjah* bagi Mazhab Mālikī.¹²⁶

¹²⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit.*, h. 107.

d. Fatwa Sahabat.

Fatwa Sahabat adalah Sahabat besar, yang pengetahuannya mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada *al-Naql* bukan dari *ijtihad* para sahabat. Artinya bahwa yang dimaksud dengan fatwa Sahabat adalah berwujud *hadīts-hadīts* yang wajib diamalkan. Menurut Imam Mālik, para sahabat besar tersebut tidak akan memberi fatwa, kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah Saw. Namun demikian, beliau mensyaratkan fatwa sahabat tersebut, tidak boleh bertentangan dengan *hadīts marfu'*. Fatwa sahabat yang bukan hasil dari *ijtihad* sahabat, tidak diperselisihkan oleh para ulama untuk dijadikan *hujjah*, begitu pula ijma' sahabat yang masih diperselisihkan diantara para ulama adalah fatwa adalah fatwa sahabat yang semata-mata hasil *ijtihad* mereka.

e. *Khabar Āhād* dan *Qiyās*

Imam Mālik tidak mengakui *khabar āhād* sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah, jika *khabar āhād* itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat Madinah, sekalipun hanya dari hasil *istinbāth*, kecuali *khabar āhād* tersebut dikuatkan oleh dalil-dalil yang *qathī*. Dalam menggunakan *khabar āhād* ini, Imam Mālik tidak selalu konsisten. Kadang-kadang beliau mendahulukan *qiyās* dari pada *khabar āhād*. Karena *khabar āhād* tidak terkenal atau tidak populer di kalangan masyarakat Madinah, maka hal ini dianggap sebagai petunjuk, bahwa *khabar āhād* tersebut tidak benar berasal dari Rasulullah Saw. Dengan

demikian maka *khavar āhād* tersebut tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi beliau menggunakan *qiyās* dan *mashlahah*.

f. *Al- Istihsān*

Menurut Imam Mālik, *al- Istihsān* adalah menurut hukum dengan mengambil masalah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat kully (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan *al-istidlal al Mursal* dari pada *qiyās*, sebab menggunakan *Istihsān* itu, tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangannya pembuat *syara'* secara keseluruhan.

g. *Al-Mashlahah al-Mursalah*

Mashlahah Mursalah adalah *mashlahah* yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nash, dengan demikian, *Mashlahah Mursalah* itu kembali kepada memelihara tujuan syari'at diturunkan. Tujuan syari'at diturunkan dapat diketahui melalui *al-Qur'an* atau Sunnah, atau *ijma'*. Dari kalangan ulama Hanabilah ada yang menyebutnya dengan sebutan *Al- Istishlāh*, sedangkan ulama lainnya menyebutnya dengan sebutan *Al-Mashlahah al-Mursalah*. Para ulama yang berpegang kepada *Mashlahah Mursalah* sebagai dasar hukum, menetapkan beberapa syarat untuk dipenuhi sebagai berikut:

- 1) *Mashlahah* itu harus benar-benar merupakan *Mashlahah* menurut penelitian yang seksama, bukan sekedar diperkirakan secara sepintas saja.
- 2) *Mashlahah* itu harus benar-benar merupakan *Mashlahah* yang bersifat umum, bukan sekedar *Mashlahah* yang hanya berlaku untuk orang-

orang tertentu. Artinya *Mashlahah* tersebut harus merupakan *Mashlahah* bagi kebanyakan orang.

- 3) *Mashlahah* itu harus benar-benar merupakan *Mashlahah* yang bersifat umum dan tidak bertentangan dengan ketentuan nash atau ijma'.¹²⁷

h. *Sadd al-Zarā'ī*

Sadd al-Zarā'ī menurut ahli ushūl *al-Fiqh* adalah menutup/menyumbat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan.¹²⁸ Imam Mālik menggunakan *Sadd al-Zarā'ī* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurutnya, semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang. Dan semua jalan atau sebab menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya.

i. *Istishhāb*

Imam Mālik menjadikan *Istishhāb* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. *Istishhāb* adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang, berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Jadi sesuatu yang telah diyakini adanya, kemudian datang keraguan atas hilangnya sesuatu yang telah diyakini adanya tersebut, hukumnya tetap seperti hukum pertama. Yaitu tetap ada, begitu pula sebaliknya.

j. *Syar'u Man Qablanā Syaru'un Lanā*

Menurut Qadhi Abdul Wahhab al-Māliki, bahwa Imam Mālik menggunakan kaidah *syar'un man qablana syar'un lanā*. Tetapi menurut

¹²⁷ *Ibid.*, h. 111.

¹²⁸ A. Hanafie, *Usul Fiqh* (Jakarta: Widjaya, 1989), h. 147.

sayyid Muhammad Musā, tidak kita temukan secara jelas pernyataan Imam Mālik yang menyatakan demikian. Menurut Abdul Wahhāb Khallāf, bahwa apabila *al-Qur'ān* dan *al-Sunnah al-Shahihah* mengisahkan suatu hukum yang pernah diberlakukan buat umat sebelum kita melalui para Rasul yang diutus Allah untuk mereka dan hukum-hukum tersebut dinyatakan pula dalam *al-Qur'ān* dan *al-Sunnah al-Shahihah*, maka hukum-hukum tersebut berlaku . contohnya antara lain disebutkan dalam *al-Qur'ān*, ayat 183: ¹²⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”.¹³⁰

3. Karya dan Murid Imam Mālik Serta Perkembangan Mazhabnya.

Imam Mālik seorang ulama yang semangat belajar, berpengetahuan luas, dan ahli di bidang *fiqh* dan *hadīts*, beliau tidak hanya mengajar ilmu yang beliau dapatkan semasa belajar akan tetapi Imam Mālik juga menulis kitab, agar orang yang hidup setelah beliau wafar dapat merasakan dan dapat belajar ilmu dari beliau. Diantara karya-karya Imam Mālik adalah kitab *al-Muwatha'*. Kitab tersebut ditulis tahun 144 H. Atas anjuran Khalifah Ja'far al-Mansyur. Kitab *al-Muwatha'* mengandung dua aspek, yaitu aspek *hadīts*

¹²⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit.*, h. 112.

¹³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Op. Cit.*, h. 28.

dan aspek fiqh. Adanya aspek *hadīts* adalah karena *al-Muwatha'* banyak mengandung *hadīts-hadīts* yang berasal dari Rasulullah Saw. Atau dari Sahabat dan ta'biin. *Hadīts-hadīts* ini diperoleh dari sejumlah orang yang diperkirakan sampai sejumlah 95 orang yang kesemuanya dari penduduk Madinah, kecuali enam orang saja, yaitu: Abu al-Zubair (Makkah), Humaid al-Ta'wil dan Ayyub al-Sahtiyany (Basrah), Atha bin abdullah (Khurasan), Abdul Karim (Jazirah), Ibrahim bin Abi 'Ablah (Syam).¹³¹ Karya-karya Imam Mālik banyak sekali jumlahnya. Sebagian ada yang tidak di cetak menjadi buku dan sebagian sudah dicetak menjadi buku. Adapun karya beliau yang tidak dicetak antara lain:

- 1) *Risālah* (tulisan kecil) yang beliau kirimkan kepada Ibn Wahb yang didalamnya menjelaskan *Qadr*.
- 2) Tafsir *al-Qur'ān* yang didalamnya membahas *gharīb al-Qur'ān*.
- 3) *Risālah* (tulisan kecil) yang didalamnya membahas tentang *al-'Aqdhiyah*
- 4) *Risālah* (tulisan kecil) yang beliau kirimkan kepada Muhammad Bin Mathraf yang berisikan fatwa.
- 5) Karangan beliau yang membahas tentang *al-Manāsik*
- 6) *Sir* atau *Siyar* yang menjelaskan tentang sejarah.
- 7) Membahas tentang *nujūm* (binatang), perhitungan zaman/waktu dan *manāzil* bulan.

Adapun karya-karya beliau yang telah dicetak antara lain:

¹³¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit*, h. 117.

- 1) *Risālah* (tulisan kecil) yang dikirimkan kepada al-Laits bin Sa'ad.
- 2) *Risālah* (tulisan kecil) tentang adab dan nasehat.
- 3) *Al-Muwatha'*.¹³²

Karya beliau yang paling populer hingga saat ini adalah *al-Muwatha'*. Kitab *hadīts* yang sering dipelajari bahkan dijadikan rujukan dalam ilmu *fiqh*. Dalam menulis kitab *al-Muwatha'*, beliau menghabiskan waktu selama 40 tahun. Hal ini disebabkan karena kehati-hatian dan rasa *ta'dzim* beliau dalam menulis *hadīts-hadīts Rasulullah Saw*.

Hadīts-hadīts yang terdapat dalam *al-Muwatha'* ada yang bersanad lengkap, ada pula yang *mursal*, ada pula yang *muttashil* dan ada pula yang *munqathi'*, bahkan ada yang disebut *balaghat* yaitu sanad yang tidak menyebutkan dari siapa Imam Mālik menerima *hadīts* tersebut. Yang dimaksud dengan istilah *balaghat* adalah *hadīts* yang memuat kata-kata Imam Mālik yang berbunyi "*balaghani*" yang artinya telah sampai kepada saya, tanpa menyebutkan dari siapa *hadīts* tersebut diterima oleh Imam Mālik.

Adapun yang dimaksud kandungan dari aspek *fiqh*, adalah karena kitab *al-Muwatha'* itu disusun berdasarkan sistematika dengan bab-bab pembahasan seperti kitab *fiqh*. Ada bab Kitab Thaharah, Kitab Sholat, Kitab Zakat, Kitab Shiyām, Kitab Nikah dan seterusnya. Setiap kitab dibagi lagi menjadi beberapa fasal, yang setiap fasalnya mengandung fasal-fasal yang hampir sejenis, seperti fasal shalat jama'ah, shalat safar dan seterusnya.

¹³² Abdurrahman bin Abdullah al-Syi'lānī, *Op. Cit*, h. 286

Dengan demikian, maka *hadīts- hadīts* di dalam *al-Muwatha* itu menyerupai Kitab *fiqh*.¹³³

Salah satu faktor atau sebab karya-karya beliau dapat tersebar diseluruh dunia ialah banyaknya jumlah murid-murid beliau yang menggali ilmu dan belajar dengannya. Di antara murid-murid beliau antara lain:

- 1) Ahmad bin Abū Bakar keturunan sahabat ‘Abdurrahman bin Auf. Beliau meriwayatkan kitab *al-Muwatha*’ dari Imam Mālik. Dan banyak yang mengambil *hadīts* darinya antara lain, Imam Bukhāri, Imam Muslim, Abū Daud, Tirmidzī, Ibnu Mājah. Beliau adalah orang yang jujur, ahli *fiqh*. Beliau wafat pada tahun 241 H dan pada saat itu menjabat sebagai *Qadhī* di kota Madinah.
- 2) Sawīd bin Sa’id al-Hadatsānī beliau adalah seseorang yang gemar berkelana untuk mencari *hadīts* hingga ke Makkah, Madinah, Syam, Irak dan Mesir. Diantara ulama yang meriwayatkan darinya adalah Imam Muslim, Ibnu Mājah, Ibn Hazm. Beliau wafat pada tahun 240 H.
- 3) Asyab bin ‘Abdul ‘Azīz bin Daud bin Ibrāhīm. Diantara yang meriwayatkan *hadīts* darinya antara lain, Yūnus bin ‘Abdul ‘A’lā, Muhammad bin ‘Abdullah bin ‘Abdul Hakīm dan Abdul Mālik bin Hubaib. Dan beliau wafat di Mesir pada tahun 204 H.¹³⁴

¹³³ *Ibid.*,

¹³⁴ Abdurrahman bin Abdullah al-Syi’lānī, *Ushūl al-Fiqh al-Imam Mālik: Adillatuhul al-Naqliyyah*, Juz I (Riyādh: Maktabah al-Mālik Fahd al-Whathiyyah Atsnā al-Nasyr, 1224 H), h. 243.

4. Pendapat Mazhab Mālik Tentang Bai 'Īnah.

Menurut pendapat Mazhab Mālik menolak bai 'īnah dan berpendapat sebagai bai' yang tidak sah (*invalid*). Pendapat mereka didasarkan pada pendapat Sadd Zariah yang bertujuan mencegah praktik-praktik yang dapat mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang, yaitu dalam hal ini adalah riba.¹³⁵

Para ulama sepakat untuk mengharamkan konsep bai 'īnah jika terdapat niat fasid dinyatakan dengan jelas dalam akad. Walaupun rukun dan syarat jual beli terpenuhi. Namun demikian, para ulama berbeda pendapat tentang hukum bai 'īnah yang tidak disertai dengan niat fasid secara jelas. Ulama mazhab Hanafi, Mālik dan Hanbali berpendapat bahwa bai 'īnah ini adalah haram.¹³⁶ *Hadīts* yang mengharamkan bai 'īnah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذْ ضَنَّ النَّاسُ بِالذِّينَارِ وَالدَّرْهِمِ وَتَبَايَعُوا بِالْعَيْنَةِ وَاتَّبَعُوا ذُنُوبَ الْبَقْرِ وَتَرَكُوا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمْ بَلَاءً فَلَا يَرْفَعُهُ عَنْهُمْ حَتَّى يَرْجِعُوا دِينَهُمْ¹³⁷.

“apabila manusia sangat bakhil dengan dinar dan dirham, dan berurus niaga secara 'īnah serta mereka mengekori ekor-ekor lembu, lalu meninggalkan jihad fi sabilillah, niscaya Allah akan menurunkan bala atas

¹³⁵ Al-Imam Mālik bin Anas, *Al-Muwattha'*, Op. Cit, h.30

¹³⁶ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), h. 467.

¹³⁷ Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *al-Musnad li al-Imam Ahmad bin Hambal*, (Beirut: Dār al-fikr, 1991), h. 260-261.

mereka dan dia tidak akan mengangkatnya daripada mereka sehingga mereka kembali kepada agama mereka”

Hadīts di atas menunjukkan bahwa apabila manusia mengejar kemewahan sehingga terjebak dalam urusan jual beli *īnah*, maka Allah Swt akan menurunkan bala untuk mereka. Oleh karena itu bertaubatlah kepada Allah Swt.

Dalil Q. S Al-Isra’ ayat 26 yang berbunyi:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْدِيرًا

*Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.*¹³⁸

Maksud ayat di atas ialah agar setiap muslim bekerja keras untuk menutupi kebutuhan hidup, dan jangan terbiasa menutup kebutuhan hidup dengan jalan berhutang.

Hadīts Rasulullah Saw yaitu:

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظْلَمَ لِلَّهِ فِي ظِلِّهِ (رواه مسلم)

“Siapa yang memberi tangguh kepada orang yang kesulitan (untuk membayar hutang), atau membebaskan hutangnya, maka Allah akan berikan naungan dalam naungan-Nya” (HR. Muslim).

¹³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Op. Cit., h. 284.

Maksud dari *hadīts* di atas bahwa Rasulullah Saw melarang melakukan praktek riba, penjualan fiktif, jual beli *'inah*, perdagangan yang diharamkan serta penipuan.



BAB IV

ANALISIS

A. **Persamaan Pendapat Mazhab Syāfi'ī dan Madzhab Mālik Tentang *Bai 'Īnah*.**

Pertama, menurut Madzhab Syāfi'ī sebagaimana telah dijelaskan di dalam ringkasan kitab *al-Umm* dan menurut Mazhab Mālik yang telah dijelaskan di dalam ringkasan kitab *Al-Muwaththa* memiliki pendapat bahwa jual beli *'īnah* secara bahasa artinya adalah pinjaman yakni membeli sesuatu dengan pembayaran tertunda, lalu membelinya lagi dengan harga lebih murah dari harga penjualan. Jual beli ini disebut *'īnah* karena pemilik barang bukan menginginkan menjual barang, tetapi yang diinginkan adalah uang.

Kedua, Mazhab Syāfi'ī dan Mazhab Mālik memiliki pendapat yang sama bahwa jual beli *'īnah* bisa didefinisikan dari aspek penjual dan dari aspek pembeli. *Bai 'īnah* ialah seseorang membeli barang secara tunai dengan kesepakatan akan menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga lebih kecil secara tunai.

Adapun alasan kedua Mazhab tersebut terdapat beberapa alasan yaitu dilihat dari aspek penjual dan aspek pembeli. Bahwa penjual bisa dikatakan pembeli dan pembeli juga bisa dikatakan penjual.

Pertama, dari aspek penjual *bai 'īnah* adalah seseorang menjual barang secara tunai dengan kesepakatan akan membelinya kembali dari pembeli yang sama dengan harga yang lebih kecil secara tunai.

Kedua, aspek pembeli *bai 'inah* adalah seseorang membeli barang secara tidak tunai dengan kesepakatan akan menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga lebih kecil secara tunai.

B. Perbedaan Pendapat Mazhab Syāfi'ī dan Mazhab Mālik Tentang *Bai' Īnah*.

Pertama, Menurut pandangan Mazhab Syāfi'ī dinamakan jual beli '*inah* karena orang yang membeli barang dengan cara menangguhkan pembayarannya, mengambil uang dari penjual dengan kontan (*'inah*), tetapi uang yang ia terima lebih sedikit dari apa yang ia beli sebelumnya. Dengan demikian, ia harus melunasi harga barang (yang ia beli dengan cara ditangguhkan) apabila telah sampai waktunya. Terjadi perbedaan pendapat tentang *bai' inah* menurut ringkasan kitab *al-umm* pendapat Mazhab Syāfi'ī bahwa *bai' inah* sebagai hal yang diperbolehkan karena suatu akad dinilai dari apa yang diungkapkan dalam akad tersebut dan dari niat yang merupakan domain Allah untuk menilainya.

Sedangkan menurut Mazhab Mālik berpendapat bahwa *bai' inah* merupakan *bai'* yang tidak sah (*invalid*) yang bertujuan untuk mencegah praktik-praktik yang dapat mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang, yaitu dalam hal ini adalah riba.

Adapun alasan perbedaan pendapat kedua Imam tersebut terdapat beberapa alasan yaitu dilihat dari pendapat Mazhab Syāfi'ī yang membolehkan *bai' inah* ini karena suatu akad dinilai dari apa yang

diungkapkan dalam akad tersebut dan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Sedangkan pendapat Mazhab Mālik yang mengharamkan *bai 'īnah* ialah karena orang yang membeli barang dengan cara menanggukkan pembayarannya, mengambil uang dari penjual secara kontan, tetapi uang yang telah diterima lebih sedikit dari apa yang dibeli sebelumnya. Dengan demikian *bai 'īnah* merupakan perantara (*wasilah*) kepada riba, karena penjual dan pembeli tidak mempunyai maksud memiliki barang, melainkan uang tunai.

Kedua, Istidlāl Mazhab Syāfi'ī yang membolehkan *bai 'īnah* berdasarkan pada *al-Qur'ān*, *al-Sunnah*, dan *Qiyās*. Khususnya Q.S Al-baqarah ayat 275 sebagaimana telah disebutkandalam BAB III, bahwa *Istidlāl* ayat di atas ialah bahwa *bai 'īnah* dikategorikan sebagai jual beli yang diharamkan dan bukanlah riba berdasarkan ayat di atas, bahwa setiap transaksi jual beli itu sah apabila sempurna syarat dan rukun jual beli. Maksud riba tersebut tidak ada karena trasaksi ini melibatkan pertukaran barang dengan uang, bukan pertukaran uang dengan uang.

Hadīts Nabi Saw yang diriwayatkan oleh HR. Bukhari Muslim dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah Ra, dalam pandangannya maksud Mazhab Syāfi'ī ditafsirkan bahwa Mazhab Syāfi'ī *menqiyaskan bai 'īnah* dengan penjualan senjata kepada pemberontak dan menjual anggur kepada pembuat arak

berdasarkan persamaan *illah* yang wujud antara keduanya. *Illah* yang dimaksud ialah apabila sesuatu kontrak itu mencukupi rukun dan syaratnya. Di samping itu, mereka juga berpendapat bahwa keburukan yang timbul dalam *bai 'inah* adalah lebih ringan dibandingkan dengan keburukan yang lahir daripada penjualan senjata dan buah anggur. Hal ini disebabkan karena implikasi penjualan senjata boleh memudaratkan nyawa dan harta orang ramai, manakala implikasi penjualan anggur memberi kesan kepada hilang akal. Sebaliknya implikasi *bai 'inah* hanya memberi kesan dari sudut kehartaan saja.

Istidlāl Mazhab Mālik yang mengharamkan *bai 'inah* berdasarkan pada *al-Qur'ān*, *al-Sunnah*. Khususnya Q.S Al-Isra' ayat 26 sebagaimana telah disebutkan dalam BAB III, Maksud ayat di atas ialah agar setiap muslim bekerja keras untuk menutupi kebutuhan hidup, dan jangan terbiasa menutupi kebutuhan hidup dengan jalan berhutang.

Hadīts Nabi Muhammad Saw yang memberikan amarah keras (*taghliz*) terhadap *bai 'inah* yang menunjukkan bahwa apabila manusia mengejar kemewahan sehingga terjebak dalam urusan jual beli *'inah*, maka Allah Swt akan menurunkan bala untuk mereka. Oleh karena itu bertaubatlah kepada Allah Swt.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis lebih cenderung dan setuju terhadap pendapat Mazhab Mālik yang mengharamkan *bai 'inah* alasannya *Pertama*, sesuai dengan qaedah Ushul Fiqh yaitu tentang *Saad Zara'i* bahwa semua harus ditutup rapat jalan menuju transaksi riba. Jika jual beli *'inah*

dibolehkan, sama saja membolehkan kita menukarkan uang 10 juta dengan 5 juta namun yang salah satunya tertunda ini sama saja dengan riba.

Kedua, larangan ini sesuai dengan yang disebutkan dalam *hadits* “jika kalian berjual beli dengan cara *ṭinah*, mengikuti ekor sapi (sibuk dengan peternakan), *ridha* dengan bercocok tanam (sibuk dengan pertanian), dan meninggalkan jihad (yang saat itu *fardhu ‘ain*), maka Allah akan memberikan kehinaan kepada kalian, sebagaimana disebutkan dalam H.R. Abu Daud dan Ahmad dari Abdullah bin Umar Ra.

Ketiga, pengharaman *bai ṭinah* ini juga berdasarkan kaedah *Sadd al-Zara’i* yang berdasarkan tiga alasan yaitu:

1. Kontrak *bai ṭinah* secara kebiasaannya membawa kepada menghalalkan riba. Ini karena pihak yang berkontrak itu mempunyai niat untuk memperoleh riba.
2. Kontradiksi (kaedah *Usul fiqh*) antara dua prinsip utama yaitu jual beli yang pada asalnya diharuskan dan prinsip kedua memelihara manusia dari kemudharatan. Apabila timbulnya pertentangan antara dua prinsip ini, Islam lebih mengutamakan prinsip kedua ini memelihara manusia dari kemudharatan.
3. Terdapat banyak nas yang mengharamkan sesuatu perkara walaupun pada asalnya diizinkan sebab ialah selalu menimbulkan keburukan walaupun secara tidak pasti. Contohnya larangan terhadap wanita bermusafir tanpa muhramnya.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Persamaan Pendapat Mazhab Syāfi'ī dan Mazhab Mālik Tentang *Bai 'Īnah. Pertama*, menurut Mazhab Syāfi'ī sebagaimana telah dijelaskan di dalam ringkasan kitab *al-Umm* dan menurut Mazhab Mālik yang telah dijelaskan di dalam ringkasan kitab *Al-Muwaththa* memiliki pendapat bahwa jual beli *'īnah* secara bahasa artinya adalah pinjaman yakni membeli sesuatu dengan pembayaran tertunda, lalu membelinya lagi dengan harga lebih murah dari harga penjualan. Jual beli ini disebut *'īnah* karena pemilik barang bukan menginginkan menjual barang, tetapi yang diinginkan adalah uang. *Kedua*, Mazhab Syāfi'ī dan Mazhab Mālik memiliki pendapat yang sama bahwa jual beli *'īnah* bisa didefinisikan dari aspek penjual dan dari aspek pembeli. *Bai 'īnah* ialah seseorang membeli barang secara tunai dengan kesepakatan akan menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga lebih kecil secara tunai.
2. Perbedaan Pendapat Mazhab Syāfi'ī dan Mazhab Mālik Tentang *Bai 'Īnah. Pertama*, Menurut pandangan Mazhab Syāfi'ī dinamakan jual beli *'īnah* karena orang yang membeli barang dengan cara menangguhkan pembayarannya, mengambil uang dari penjual dengan kontan (*'īnah*), tetapi uang yang diterima lebih sedikit dari apa yang dibeli sebelumnya.

Dengan demikian, pembeli harus melunasi harga barang (yang beli oleh pembeli dengan cara ditangguhkan) apabila telah sampai waktunya. Terjadi perbedaan pendapat tentang *bai 'īnah* menurut ringkasan kitab *al-umm* pendapat Mazhab Syāfi'ī bahwa *bai 'īnah* sebagai hal yang diperbolehkan karena suatu akad dinilai dari apa yang diungkapkan dalam akad tersebut dan dari niat yang merupakan domain Allah untuk menilainya. *Kedua*, menurut Mazhab Mālik berpendapat bahwa *bai 'īnah* merupakan *bai'* yang tidak sah (*invalid*) yang bertujuan untuk mencegah praktik-praktik yang dapat mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang, yaitu dalam hal ini adalah riba. *Istidlāl* Mazhab Syāfi'ī yang membolehkan *bai 'īnah* berdasarkan pada *al-Qur'ān*, *al-Sunnah*, dan *Qiyās*. *Istidlāl* Mazhab Mālik yang mengharamkan *bai 'īnah* berdasarkan pada *al-Qur'ān*, *al-Sunnah*.

B. Saran

1. Kepada seluruh masyarakat jika melakukan jual beli haruslah memperhatikan akad jual beli atau objek yang diperjualbelikan. Dan dalam melakukan jual beli haruslah mengetahui transaksi jual beli yang dilarang terutama jual beli yang mengandung riba' ataupun transaksi jual beli yang diperbolehkan.
2. Bagi peneliti yang akan datang, tentunya penelitian ini masih dianggap kurang dan dapat dikembangkan lagi kedepannya, sehingga dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam perkembangan hukum di indonesia. Serta harapan penulis dari penelitian ini juga sebagai salah satu motivasi penulis untuk melanjutkan studi kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh, Pius, Trisno. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya, 1994.
- Abidin, Muhammad 'Ala al-Din Afnadi bin. *Hasyiyah bin 'Abidin*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996.
- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syari'ah, Analisis Fikih dan Ekonomi, Cet. ke-1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Afif, Abdul Wahab. *Pengantar Studi Perbandingan Madzab*. Jakarta: Darul Ulu Press, 1995.
- Al-Ashfani, Al-Qadhi Abu Syuja bin Ahmad. *Fiqih Sunah Imam Syafi'i*. Cikupa: Fatha Media Prima, 2018.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*. Jakarta: Gema Isnani, 2013.
- Al-Baihaqi, Ahmad bin Husain. *Manaqib al-Syafi'i*. Mesir: Dar al-Turats, 1970.
- Al-Dzahabi, Muhammad bin Ahmad bin Utsmani. *Siyar A'lam al-Nubala, Juz X*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996.
- Al-Ja'fi, Muhammad Ibn Ismail abu Abdullah al-Bukhari. *Al-Jami al-Shahih al-Mukhtasar, Juz 2*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Al-Naisyaburi, Muslim ibn al-Hujjaj Abu al-Qusyairi. *Shahih Muslim, juz 3*. Beirut: Dar Ihya Turats al-Arabi.
- Al-Nasa'i, Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib. *Sunan al-Nasa'i, Juz 7*. Beirut: Dar al-Makrifah, 1420.

- Al-Razi, Muhammad bin Umar bin Husain. *Irsyad al-Thalibin Ila al-Manhaj al-Qawim Fi Bayan Manaqib al-Syafi'i*. Mesir: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1987.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-'Ilmiyah, 1991.
- Al-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzab*. Jakarta: Amzah, 2008.
- Anas, Imam Malik bin. *Al-Muwaththa Imam Malik*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Anton Bakker, A, Charis Zubai. *Metode Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Bandung: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Ash-Shahib, Mushaf. *Terjemahan Rasm Utsmani Wqaf dan Ibtida'*. Depok: Hilal Media, 2015.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz 4*. Libanon: Dar al-Fikri, 1956.
- Bahri Ghazali, Djumadris. *Perbandingan Madzab*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Bakar, Azizi Abu. *Pelaksanaan bai' Inah dalam Pembiayaan Pribadi*. Beirut: Jerwain Sabek, 2009.
- Baki, Methussin Haji. *Bai Inah dan Tawaruq: Kaedah dan Pedekatan Penyelesaian*. Langkawi: Cendikiawan Syari'ah Nusantara, 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Pres, 2000.

- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta: PT. Gramedia, 2017.
- Bukhari, Imam. *Kitab Shahih Bukhari*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Cholid Narkubo, Abu Ahmadi. *Methodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ictiar Van Hoave, 2003.
- Djamil, Fathurohman. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Effendi, Satria. *Ushul al-Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research, Jilid I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981.
- Haroen, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Hasan, Syamsi. *Hadis-hadis Populer Shahih Bukhari dan Muslim*. Surabaya: Amelia Computindo, 2015.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Idris, Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin. *Mukhtashar Kitab Al-Umm fi Al-fiqh*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Imarah, Muhammad Mustafa. *Jawahir Al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.

Indunisi, Ahmad Nahrawi Abdul Salam al. *Ensiklopedia Imam Syafi'i*. Jakarta: PT. Mizan Publika, 2018.

Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*. Bandar Lampung : Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2014.

Jazir, Abdurrahman. *Fiqih Empat Madzab, Mu'amalat II, Ahli Bahasa: Khatibul Umum dan Abu Hurairah*. Jakarta: Darul Ulum Press, 2001.

Kadir, Muhammad Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Baki, 2004.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaedah-kaedah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Rajawali Pers, 1993.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2013.

Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Madzab Syafi'i, Edisi Lengkap*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzab*. Jakarta: Lentera Basritama, 2004.

Muhammad. *Aspek Hukum dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Muhammad, Ali Jum'ah. *Al-Madkhal Ila Dirasah al-Madzahib al-Fiqhiyyah*. Kairo : Dar al-Salam, 2012.

Mujibatun, Siti. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2012.

Najieh, Abu Ahmad. *Fikih Madzab Syafi'i*. Bandung: Marja, 2018.

Nasional, departemen pendidikan. *Kamus besar bahasa indonesia pusat bahasa*. Jakarta: gramedia pustaka, 2005.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-4*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Qardawi, Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*. Solo: Era Intermedia, 2000.

Qutbh, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Jilid II*. Jakarta: Gema Isnane, 2001.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: SinarBaru Algensindo, 2013.

RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Cv. Diponegoro, 2010.

Rijal, Agus. *Utang Halal, Utang Haram*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid, Jilid III, terj. Mad; Ali, Cet 1*. Bandung : Triganda Karya, 1997.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah Juz III*. Kairo: Darul Fikr, 1956.

Sarwat, Ahmad. *Muamalat*. Jakarta: PT. Gramedia, 2018.

Shidieqy, Teuku Muhammad Hasbi Asb. *Sejarah dan Pengantar ilmu Hadits*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.

Shidiq, Sapiudi. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2017.

Sohari Sahran, Ru'fah Abdullah. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Bandung: Intermasa, 1982.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 2007.

—. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta, 2007.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Suwaidan, Tariq. *Imam Syafi'i*. Jakarta: al-Ibda al-Fikri, 2007.

Syafe'i, Rahmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Talib, Abdul Latip. *Imam Maliki Pencinta Kebenaran*. Malaysia: Erlangga, 2013.

Umum, Khotibul. *Perbankan Syariah, Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2016.

Veithzal Rivai, Arifiandy Permata Veithzal, Marissa Greace Haque Fawzi. *Islamic Transaction Law In Bussiness dari Teori ke Praktik* . Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Madzab*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang* .

—. *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*. Bandung: Cv. Diponegoro, 1992.

Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Syafi'i Hayatuhu Wa Ashrihi Ara'uhu Wa Fiqhihi*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 2008.

Sumber Jurnal

Damsyik, Daud, “Reinterpretasi Sumber Hukum Islam: Kajian Pemikiran Fazlur Rahman”. *Jurnal Umm*, Vol. XII, No. 2, Juli: 2013

Ghani, Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab, “Akad Jual beli dalam perspektif Fikih dan praktiknya di pasar modal Indonesia”, *Al-‘Adalah*, Vol. XII, No. 4, 2015

Isnaeni Ahmad, “Hukum dan Kebudayaan Islam “ *Jurnal Al-Adalah*, No. 5, Mei: 2004

Nur, Efa Rodiah, :Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern”. *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. XII, No.3. 2015.

Richa Angkita Mulyawisdawati & Mufti Afif, “Jual Beli Model *‘inah* di Lembaga Keuangan Syari’ah: Tinjauan Konsep, Hukum dan Implementasi”, *Jurnal Umm*, Vol. 3, No.1, 2018

